

**PERAN SUB DETASEMEN PENJINAAAN BOM DETASEMEN GEGANA  
SATBRIMOBDA SULUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN, TEMUAN DAN  
DISPOSALAN BOM DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI UTARA**

**TESIS**



**Nama : FARRY FRANGKY TURANG  
NIM : 20302300368**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PERAN SUB DETASEMEN PENJINAAAN BOM DETASEMEN GEGANA  
SATBRIMOBDA SULUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN, TEMUAN DAN  
DISPOSALAN BOM DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI UTARA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : FARRY FRANGKY TURANG  
NIM : 20302300368  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERAN SUB DETASEMEN PENJINAAAN BOM DETASEMEN GEGANA  
SATBRIMOBDA SULUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN, TEMUAN DAN  
DISPOSALAN BOM DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI UTARA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FARRY FRANGKY TURANG**  
NIM : 20302300368  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**  
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN SUB DETASEMEN PENJINAAAN BOM DETASEMEN GEGANA  
SATBRIMOBDA SULUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN, TEMUAN DAN  
DISPOSALAN BOM DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI UTARA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **10 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**  
NIDK : 00-0808-5008

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARRY FRANGKY TURANG

NIM : 20302300368

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN SUB DETASEMEN PENJINAAAN BOM DETASEMEN GEGANA  
SATBRIMOBDA SULUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN, TEMUAN DAN  
DISPOSALAN BOM DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI UTARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

(FARRY FRANGKY TURANG)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARRY FRANGKY TURANG

NIM : 20302300368

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PERAN SUB DETASEMEN PENJINAAAN BOM DETASEMEN GEGANA  
SATBRIMOBDA SULUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN, TEMUAN DAN  
DISPOSALAN BOM DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI UTARA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(FARRY FRANGKY TURANG)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Syaloom  
Om Swastiastu  
Namo Budaya  
Salam Kebajikan

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul:” Peran sub detasemen penjinakan bom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi utara”.dapat diselesai-kan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: Istri tercinta, anak-anak penulis, serta Keluarga Besar penulis yang telah men-doakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini. Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr.Eko Soponyono,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H.,M.Hum. dan Dr. Widayati selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
7. Komisaris Besar Polisi Agung Anggoro S.I.K, M.H Selaku Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Utara yang telah mendukung dan memberikan arahan bagi penulis
8. Ajun Komisaris Besar Polisi Arke Furman Ambat S.I.K, M.H Selaku Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Utara
9. Komisaris Polisi Stenly Lungkang S.Sos Selaku Komandan Gegana Satuan Brimob Polda Sulawesi Utara
10. 1Rekan-Rekan Personil Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda

Sulawesi Utara

11. Rekan-Rekan Personil Batalyon C Pelopor.

12. 1Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penyusun me-mohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Syaloom

Om Santi Santi Santi Om



Semarang, 01 Desember 2024

(Farry Frangky Turang)

## Abstrak

Ancaman bom merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian serta korban jiwa yang signifikan. Sub Detasemen Penjinakan Bom (Jibom) memiliki peran kritis dalam menangani berbagai situasi yang melibatkan ancaman, temuan, dan disposal bom. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran Subden Jibom dalam menghadapi ancaman bom, mulai dari tahap deteksi, identifikasi, hingga proses penanganan dan pendisposalan bom.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan personel Subden Jibom, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di sub detasemen Penjinakan Bom detasemen gegana satuan brimob daerah Sulawesi utara dengan focus pada prosedur standar operasional (SOP) penanganan ancaman, temuan dan disposal bom, penilaian ancaman, taktik dan teknik yang di gunakan, serta tantangan yang dihadapi oleh tim Jibom dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subden Jibom memiliki peranan yang kompleks dan strategis dalam penanggulangan ancaman bom. Beberapa temuan utama meliputi: (1) prosedur identifikasi dan klasifikasi ancaman bom yang sistematis, (2) teknik disposal bom yang mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungan, serta (3) koordinasi lintas instansi dalam menangani potensi ancaman bom.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Subden Jibom memainkan peranan kunci dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan kapasitas personel, pengembangan teknologi pendeteksian, serta penyempurnaan protokol penanganan ancaman bom.

Kata kunci: Subden Jibom, ancaman bom, disposal bom,

## Abstrack

Bomb threats are a form of crime that seriously endangers public safety and has the potential to cause significant loss and loss of life. The Bomb Disposal Sub-Detachment (Jibom) has a critical role in handling various situations involving threats, discovery and disposal of bombs. This research aims to comprehensively analyze the role of Subden Jibom in dealing with bomb threats, starting from the detection, identification, to the process of handling and disposing of bombs.

The research methodology uses a qualitative approach with descriptive study methods, collecting data through in-depth interviews with Jibom Subden personnel, field observations and documentation studies. The research was conducted at the Bomb Disposal sub-detachment of the Gegana detachment of the North Sulawesi regional Brimob unit with a focus on standard operational procedures (SOP) for handling threats, finding and disposing of bombs, threat assessment, tactics and techniques used, and the challenges faced by the Jibom team in carry out his duties

The research results show that Subden Jibom has a complex and strategic role in dealing with bomb threats. Some of the main findings include: (1) systematic bomb threat identification and classification procedures, (2) bomb disposal techniques that consider public and environmental safety, and (3) cross-agency coordination in dealing with potential bomb threats. This research concludes that Subden Jibom plays a key role in maintaining community security and safety. The recommendations put forward include increasing personnel capacity, developing detection technology, and improving protocols for handling bomb threats.

Keywords: Bomb disposal sub-detachment, bomb threats, bomb disposal,

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan umum tentang sub detasemen penjinakan bom.....	23
1. Struktur, Tugas dan Fungsi Sub Detasemen penjinakan bom.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Ancaman, Temuan, Dan Disposal Bom.....	30
1. Ancaman Bom.....	30
2. Temuan Bom.....	33
3. Disposal Bom.....	39
C. Tinjauan Umum: Penanganan Ancaman, Temuan, dan Disposal Bom dalam pandangan Perspektif Hukum Islam.....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bagaimana peran sub den penjinakan bom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom ?.....	52
B. Apa saja kendala, resiko yang di hadapi serta solusi yang di lakukan oleh personil Subden Jibom dalam melakukan penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom?.....	89
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Kesimpulan.....	96
Saran-saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ancaman teroris dan peledakan bom telah menjadi salah satu tantangan yang harus di hadapi oleh semua Negara di dunia termasuk Indonesia, Aksi-aksi yang di lakukan oleh teroris tidak hanya mengancam keselamatan jiwa masyarakat tetapi juga menimbulkan ketakutan sehingga dapat mengganggu dan mengancam stabilitas keamanan nasional serta kestabilan ekonomi. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang damai dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan<sup>1</sup>. Dalam konteks ini, ancaman terror bom menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Negara dalam upaya menjaga dan melindungi masyarakat.

Sub Detasemen Penjinakan Bom dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia mencerminkan komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup dan hak atas rasa aman<sup>2</sup>. Hal ini sejalan dengan prinsip Negara hukum yang dianut oleh Indonesia, di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman terror bom<sup>3</sup>.

Keberadaan Sub Detasemen Penjinakan Bom dapat dilihat sebagai manifestasi dari teori kontrak sosial<sup>4</sup>. Menurut teori ini, masyarakat memberikan sebagian kebebasannya kepada Negara dengan imbalan perlindungan dan keamanan. Sub

---

<sup>1</sup>Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 dan Pasal 30

<sup>3</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

<sup>4</sup> Rousseau, Jean-Jacques. (1762). The Social Contract

Detasemen Penjinakan Bom menjadi salah satu instrumen Negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasinya sebagai entitas yang bertanggung jawab atas keamanan publik.

Peran Sub Detasemen Penjinakan Bom dapat ditinjau dari dua perspektif etika utama. Dari sudut pandang deontologis<sup>5</sup>, tindakan penjinakan bom merupakan kewajiban moral yang harus dilakukan terlepas dari konsekuensinya, karena hal ini sejalan dengan prinsip melindungi kehidupan manusia. Sementara itu, dari perspektif konsekuensial<sup>6</sup>, upaya penjinakan bom dapat dibenarkan karena bertujuan untuk memaksimalkan kebaikan (dalam hal ini keamanan) bagi jumlah terbesar masyarakat.

Keberadaan Sub Detasemen Penjinakan Bom di Sulawesi Utara mencerminkan prinsip keadilan distributive dalam hal penyediaan layanan keamanan. Hal ini sejalan dengan pemikiran tentang keadilan sebagai fairness<sup>7</sup>, di mana institusi Negara harus memastikan distribusi yang adil atas "primary goods", termasuk keamanan ke seluruh wilayah negara.

Dalam konteks Sulawesi Utara peran Sub Detasemen Penjinakan Bom menjadi semakin relevan mengingat posisi strategis wilayah ini sebagai salah satu gerbang Indonesia di wilayah timur. Keamanan di wilayah ini tidak hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas nasional secara keseluruhan<sup>8</sup>.

Peran Sub Detasemen Penjinakan Bom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara memiliki landasan yuridis yang kuat dalam system hukum Indonesia. Landasan ini berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 G ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

---

<sup>5</sup> Kant, Immanuel. (1785). *Groundwork of the Metaphysic of Morals*

<sup>6</sup> Bentham, Jeremy. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*

<sup>7</sup> Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press

<sup>8</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi<sup>9</sup>.

Secara spesifik, keberadaan dan fungsi Sub Detasemen Penjinakan Bom diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 undang-undang tersebut menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>10</sup>.

Lebih lanjut, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum yang lebih spesifik tentang struktur organisasi kepolisian, termasuk unit-unit khusus seperti Sub Detasemen Penjinakan Bom<sup>11</sup>.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang memberikan kerangka hukum yang komprehensif<sup>12</sup>.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan juga relevan dalam konteks ini<sup>13</sup>.

Penting juga untuk mencatat bahwa kegiatan penjinakan bom juga terkait dengan Undang-Undan Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang mengatur tentang

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

<sup>11</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

kepemilikan dan penggunaan bahan peledak<sup>14</sup>.

Dalam konteks internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006<sup>15</sup>. Ratifikasi ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menangani ancaman bom dan terorisme di tingkat global.

Di tingkat operasional, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memberikan panduan penting bagi anggota Polri, termasuk personel Sub Detasemen Penjinakan Bom dalam menjalankan tugas mereka<sup>16</sup>.

Di tingkat daerah peran Sub Detasemen Penjinakan Bom di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara juga mengacu pada peraturan dan kebijakan daerah yang relevan, seperti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat<sup>17</sup>.

Kerangka hukum ini secara kolektif memberikan legitimasi dan mandate yang jelas bagi Sub Detasemen Penjinakan Bom dalam menjalankan tugasnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Hal ini menegaskan pentingnya peran unit ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman, temuan, dan disposal bom.

Sulawesi Utara sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang merupakan tempat tujuan destinasi wisata juga tidak luput dari ancaman tersebut, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut di butuhkan upaya yang efektif dari aparat keamanan terutama aparat keamanan yang memiliki kemampuan dalam penanggulangan teror dan penjinakan Bom

Peran Sub Detasemen Penjinakan Bom dalam penanganan ancaman, temuan, dan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997).

<sup>16</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

disposal bom di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara memiliki signifikansi sosiologis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Sulawesi Utara dengan keragaman etnis dan agamanya<sup>18</sup>, merupakan wilayah yang memerlukan pendekatan keamanan yang sensitive dan efektif.

Secara historis, Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman terorisme dan penggunaan bahan peledak ilegal<sup>19</sup> seperti yang terjadi pada peristiwa bom Bali 1 dimana dua ledakan besar terjadi di Paddy's café Sari Club, korban lebih 200 orang mayoritas korban yang tewas adalah warga Negara asing berasal dari Australia yang sedang berwisata. Serangan terror tersebut tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah karena pulau Bali yang banyak dikunjungi wisatawan internasional dan memiliki reputasi yang baik sebagai pulau yang aman untuk dikunjungi sebagai tempat wisata<sup>20</sup> peristiwa ini memberikan akibat yang luar biasa terhadap Indonesia bukan hanya bom Bali 2, dampak traumatis namun juga merupukannya bangunan social ekonomi dalam skala mikro maupun makro bahkan Indonesia dianggap sebagai Negara yang rawan terhadap terror yang pada gilirannya terkesan menakutkan bagi siapapun yang ingin berkunjung.<sup>21</sup>

Meskipun Sulawesi Utara relative aman dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, potensi ancaman tetap ada, terutama mengingat posisi strategisnya di wilayah timur Indonesia<sup>22</sup>.

Keberadaan Sub Detasemen Penjinakan Bom tidak hanya berfungsi sebagai unit penanganan teknis, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun rasa aman di masyarakat. Persepsi keamanan ini sangat penting bagi stabilitas social dan ekonomi daerah<sup>23</sup>. Industri pariwisata Sulawesi Utara misalnya, sangat

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2021). Sulawesi Utara Dalam Angka 2021.

<sup>19</sup> Solahudin. (2013). *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*. Cornell University Press.

<sup>20</sup> Maulana rahmat, Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme dalam pembaharuan hukum Indonesia”, dalam Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 1, Nomor 2 September 2017, hlm 156

<sup>21</sup> Folman P Ambarita, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”, dalam Jurnal Binamulia Hukum, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hlm 141.

<sup>22</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.

<sup>23</sup> Suryani, E. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Keamanan dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi dalam Pembangunan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 34-42

bergantung pada citra keamanan wilayah ini<sup>24</sup>.

Dalam konteks sosial-budaya, masyarakat Sulawesi Utara dikenal dengan filosofi "Torang Samua Basudara" (Kita Semua Bersaudara)<sup>25</sup>. Filosofi ini menekankan pentingnya keharmonisan dan kerjasama dalam masyarakat. Peran Sub Detasemen Penjinakan Bom dapat dilihat sebagai perpanjangan dari nilai-nilai ini, di mana keamanan menjadi tanggung jawab bersama.

Perkembangan teknologi dan media social juga mempengaruhi dinamika ancaman keamanan. Penyebaran informasi yang sangat cepat melalui platform digital dapat menimbulkan kepanikan massal jika terjadi ancaman bom<sup>26</sup>. Oleh karena itu, peran Sub Detasemen Penjinakan Bom juga mencakup manajemen informasi dan komunikasi public yang efektif. Dari perspektif sosiologi hukum, keberadaan dan kinerja Sub Detasemen Penjinakan Bom dapat dilihat sebagai bentuk control sosial formal<sup>27</sup>. Unit ini tidak hanya berfungsi untuk menangani ancaman fisik, tetapi juga berperan dalam menegakkan norma-norma keamanan dalam masyarakat.

Selain itu, dalam konteks pembangunan kapasitas masyarakat, keberadaan Sub Detasemen Penjinakan Bom juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman terorisme dan bahan peledak<sup>28</sup>. Program-program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan unit ini dapat meningkatkan resiliensi social masyarakat Sulawesi Utara.

Penting juga untuk mempertimbangkan dampak psikologis dari keberadaan unit khusus seperti ini. Di satu sisi, hal ini dapat meningkatkan rasa aman, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kecemasan jika tidak dikelola dengan baik<sup>29</sup>. Oleh karena itu, strategi komunikasi public yang efektif menjadi sangat penting.

Dalam konteks yang lebih luas, peran Sub Detasemen Penjinakan Bom juga harus

---

<sup>24</sup>Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. (2020). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

<sup>25</sup> Turang, J. (2018). Profil Kearifan Lokal Sulawesi Utara. Manado: Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado.

<sup>26</sup> Kusuma, R. S. (2020). Peran Media Sosial dalam Eskalasi Teror dan Kepanikan Publik. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 19-32.

<sup>27</sup> Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

<sup>28</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Terorisme*.

<sup>29</sup> Putra, I. E., & Sukabdi, Z. A. (2014). Kecemasan terhadap Terorisme: Survei pada Masyarakat Jakarta. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(2), 145-156.

dilihat dalam kerangka upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme di masyarakat<sup>30</sup>. Pendekatan keamanan yang humanis dan berbasis masyarakat menjadi kunci dalam mencegah tumbuhnya bibit-bibit terorisme.

Dengan demikian penelitian ini perlu dilakukan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi peran Subden Jibom dalam menangani ancaman, temuan, dan disposal bom di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi utara sehingga hasil dari penelitian di harapkan dapat memberikan masukan bagi personil Subden Jibom di dalam mengidentifikasi tantangan, kendala, dan resiko yang di hadapi serta mencari solusi untuk mengatasinya juga mampu menganalisa kebutuhan peralatan, perlengkapan, dan teknologi terkini, Sehingga personil Subden Jibom dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka Tesis ini berjudul; **PERAN SUB DETASEMEN PENJINAKAN BOM DALAM PENANGANAN ANCAMAN, TEMUAN DAN DISPOSAL BOM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tujuan penelitian tentang peran Subden Jibom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom, Beberapa masalah yang dapat di ajukan adalah:

1. Bagaimana peran subden jibom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom ?
- 2.. Apa saja kendala, resiko yang di hadapi serta solusi yang di lakukan oleh personil Subden Jibom dalam melakukan penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom?

---

<sup>30</sup>Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2019). Strategi Nasional Pencegahan Radikalisme dan Terorisme 2019-2023.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa Subden Jibom memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk melakukan penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom, Ada beberapa tujuan penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran sub detasemen penjinakan bom dalam penanganan ancaman, temuan dan disposal bom.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala, resiko yang di hadapi serta solusi yang di lakukan oleh Subden Jibom dala penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan pengembangan bagi penulis untuk pengembangan keilmuan serta dapat berguna bagi masyarakat agar dapat lebih memahami bagaimana peran subden jibom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bermanfaat bagi personil sub detasemen penjinakan bom. disposal bom.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual akan menjelaskan peran Subden Jibom dalam penanganan ancaman, temuan, disposal bom. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang atau institusi yang menempati posisi sosial tertentu dalam suatu sistem sosial<sup>31</sup>. Dalam konteks sosiologi, peran merujuk pada pola tingkah laku yang

<sup>31</sup> Sarwono, S. W. (2015). Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.

diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status sosial tertentu<sup>32</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran<sup>33</sup>. Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>34</sup>.

Dalam konteks organisasi, Rivai dan Mulyadi mendefinisikan peran sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial<sup>35</sup>.

Peran dapat dipandang sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku<sup>36</sup>

Dengan demikian, pengertian peran dalam konteks Sub Detasemen Penjinakan Bom merujuk pada fungsi, tugas, dan perilaku yang diharapkan dari unit tersebut dalam sistem keamanan dan sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

## 2. Pengertian Sub Detasemen Penjinakan Bom

<sup>32</sup>Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1999). Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.

<sup>33</sup>Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>34</sup>-----, (2009). Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>35</sup> Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>36</sup> Suhardono, E. (2016). Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sub Detasemen Penjinakan Bom adalah unit khusus yang menangani ancaman bom, melakukan penemuan dan penjinakan bom, serta menangani bahan peledak. Sub Detasemen dengan kekuatan 33 orang yang terdiri dari:

a) Kelompok Komando 3 orang terdiri dari :

- 1) Kepala Sub Detasemen : 1 orang
- 2) Caraka : 1 orang
- 3) Pengemudi : 1 orang

b) 3 Unit Penjinakan Bom berjumlah 30 orang.

c). Kemampuan personil Unit Gegana Penjinak Bom meliputi :

- 1) Pengetahuan bahan peledak
- 2) Pengetahuan tentang bom
- 3) Pengetahuan Switching
- 4) Pengetahuan Protap Penjinakan Bom
- 5) Pengetahuan peralatan khusus Jibom
- 6) Pengetahuan TPTKP Teror Bom
- 7) Pengetahuan teknik dan taktik dasar sterilisasi bahan peledak
- 8) Pengetahuan elektronika
- 9) Pengetahuan tentang senjata pemusnah massal
- 10) Pengetahuan teknik dan taktik penjinakan bom
- 11) Pengetahuan taktik dan teknik pemusnahan bahan peledak/bom (disposal)
- 12) Pengetahuan taktik dan teknik penanganan kasus Bom.
- 13) Pengetahuan Harwat alsus Jibom
- 14) Pengembangan dan penelitian Bahan Peledak.
- 15) Pengembangan dan penelitian Bom
- 16) Pengembangan dan penelitian Switching / Aktivasi Bom
- 17) Pengembangan dan penelitian teknik dan taktik penjinakan bom.
- 18) Pengembangan dan penelitian Taktik dan teknik pemusnahan Bahan peledak/bom (disposal).

## 19) Penelitian dan Pengembangan alsus Jibom<sup>37</sup>

### 3. Pengertian Penanganan Ancaman Bom

Penanganan Ancaman Bom adalah Ancaman Bom adalah suatu pesan/berita yang meresahkan disampaikan secara langsung atau tidak langsung baik melalui telepon, surat dan alat komunikasi lainnya oleh seseorang atau kelompok/organisasi tentang keberadaan bom di

suatu tempat. Penanganan Ancaman Bom sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom terdiri dari:

a. Kategori A merupakan ancaman teror bom yang menimbulkan bahaya langsung bagi keselamatan jiwa, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan dampak sangat berbahaya bagi masyarakat luas.

b. Kategori A diprioritaskan melalui penjinakan bom manual, dengan memperhatikan resiko tinggi yang mungkin timbul bagi personel Jibom dan sasaran.

c. Kategori B merupakan ancaman teror bom yang tidak langsung menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa, melainkan ditujukan kepada material atau objek vital.

d. Tindakan penjinakan bom terhadap kategori B, dilakukan setelah terlebih dahulu memberikan waktu endap pertama, guna memperkecil resiko bagi personel Jibom khususnya terhadap kemungkinan bom waktu.

e. Kategori C merupakan ancaman terror bom yang kemungkinan bahaya yang ditimbulkan sangat kecil, baik karena kondisi Handak sangat kecil maupun tidak lengkap komponennya atau karena lokasinya jauh dari objek vital dan lingkungan pemukiman masyarakat.<sup>38</sup>

### 4. Pengertian Temuan Bom

Temuan Bom adalah suatu benda yang ditemukan dengan atau tanpa alat

<sup>37</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Unit Gegana Penjinak Bom Tahun 2006

<sup>38</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom hlm 7-8

deteksi khusus, yang memiliki ciri dan tanda tertentu, sehingga patut diduga sebagai bom.<sup>39</sup> Temuan bom dapat didefinisikan sebagai penemuan atau deteksi perangkat eksplosif yang berpotensi membahayakan, baik yang sudah diaktifkan maupun belum, di suatu lokasi tertentu<sup>40</sup>. Penemuan ini biasanya dilakukan oleh personel keamanan, warga sipil, atau melalui penggunaan teknologi deteksi khusus<sup>41</sup>. Temuan bom memerlukan penanganan khusus oleh tim ahli seperti unit penjinak bom (Explosive Ordnance Disposal/EOD) untuk mengamankan area dan meminimalkan risiko ledakan<sup>42</sup>.

### 5. Pengertian Disposal Bom

Disposal Bom adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjadikan bahan peledak dan/atau bom menjadi musnah atau tidak dapat dipergunakan kembali dan aman.<sup>43</sup> Ada beberapa metode yang di gunakan dalam pendisposalan bom yaitu :

- a. pembakaran (Burning), yaitu disposal Handak dengan cara dibakar, metode inidipakai untuk jenis Handak berdaya ledak rendah (low explosive);
- b. peledakan (Explosion), yaitu disposal Handak dengan cara diledakkan, metode inidipakai untuk jenis Handak berdaya ledak tinggi (high explosive);
- c. netralisir (Neutralizer), yaitu disposal Handak dengan cara dinetralkan menggunakan cairan kimia (penetralsir), metode ini dipakai untuk Handak yang sudah/tidak berada dalam kontainer (chasing) dan sudah terurai.<sup>44</sup>

### F. Kerangka Toeritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis

<sup>39</sup> Ibid hlm 2

<sup>40</sup> ] Smith, J. (2020). "Understanding Explosive Threats in Urban Environments." *Journal of Security Studies*, 15(3), 245-260.

<sup>41</sup> ] Brown, A., & Johnson, L. (2018). "Advanced Detection Technologies for Improvised Explosive Devices." *International Journal of Homeland Security*, 22(4), 412-428.

<sup>42</sup> United Nations Office for Disarmament Affairs. (2022). "Improvised Explosive Device (IED) Threat Mitigation: A Comprehensive Approach." UN Publications

<sup>43</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, op. cit., hlm 2

<sup>44</sup> Ibid. hlm 17

mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian. Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.

Teori hukum yang di gunakan sebagai pisau analisis pada tesis ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum

### 1. Teori Peran

Dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, maka peran ialah sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk social ia di harapkan menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan yang melekat pada kedudukannya tersebut. Dari sinilah kemudian muncul istilah dalam bahasa inggris role expectation –harapan mengenai peran seseorang dalam kehidupannya.<sup>45</sup>

Peran merupakan konsep fundamental dalam ilmu sosial yang menggambarkan pola perilaku yang diharapkan dari individu dalam konteks sosial tertentu.<sup>46</sup> Konsep ini tidak hanya menjadi kunci untuk memahami interaksi manusia, tetapi juga menjadi landasan bagi struktur dan fungsi masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memainkan berbagai peran yang saling terkait dan terkadang bertentangan. Seorang individu bisa menjadi orang tua, karyawan, anggota komunitas, dan warga negara secara bersamaan.<sup>47</sup> Setiap peran ini membawa serangkaian harapan, tanggung jawab, dan hak yang spesifik, yang membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar.

Teori peran, yang dikembangkan oleh sosiolog seperti George Herbert Mead dan Erving Goffman, menyoroti bagaimana peran-peran ini dipelajari, diinternalisasi, dan dilaksanakan dalam konteks sosial<sup>48</sup> Mead menekankan pentingnya "pengambilan peran" (role-taking) dalam perkembangan diri dan interaksi sosial,

<sup>45</sup> Effendi, T. (2013), 'Peran' lotusbooks , Tangerang Selatan

<sup>46</sup> Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 12, 67-92.

<sup>47</sup> Marks, S. R., & MacDermid, S. M. (1996). Multiple Roles and the Self: A Theory of Role Balance. *Journal of Marriage and the Family*, 58(2), 417-432.

<sup>48</sup> ] Turner, R. H. (2001). Role Theory. In J. H. Turner (Ed.), *Handbook of Sociological Theory* (pp. 233-254). Springer.

sementara Goffman menganalisis peran melalui metafora teater, di mana individu "memainkan" peran mereka di "panggung" kehidupan social.<sup>49</sup> Namun, pelaksanaan peran tidak selalu mulus. Konflik peran dapat terjadi ketika harapan dari satu peran bertentangan dengan peran lainnya.<sup>50</sup> Misalnya, seorang dokter mungkin menghadapi dilema antara perannya sebagai penyedia layanan kesehatan dan kewajibannya untuk mematuhi protokol rumah sakit. Ketegangan peran juga dapat muncul ketika individu merasa tidak mampu memenuhi tuntutan dari satu peran tertentu.<sup>51</sup>

Ada beberapa konsep utama dalam Teori Peran, Yaitu :

a. Peran (Role)

Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam sistem social.<sup>52</sup> Peran ini bisa formal (seperti pekerjaan) atau informal (seperti peran dalam keluarga).

b. Harapan Peran (Role Expectations)

Harapan peran merujuk pada norma-norma dan aturan yang menentukan bagaimana seseorang dalam posisi tertentu seharusnya berperilaku.<sup>53</sup> Harapan ini bisa berasal dari masyarakat umum, kelompok sosial tertentu, atau individu lain.

c. Pelaksanaan Peran (Role Performance)

Pelaksanaan peran adalah cara aktual seseorang menjalankan perannya. Ini bisa sesuai atau menyimpang dari harapan peran.<sup>54</sup>

d. Konflik Peran (Role Conflict)

Konflik peran terjadi ketika seseorang menghadapi harapan yang

<sup>49</sup>] Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday

<sup>50</sup>Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*. Wiley.

<sup>51</sup> Goode, W. J. (1960). A Theory of Role Strain. *American Sociological Review*, 25(4), 483-496.

<sup>52</sup> Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday.

<sup>53</sup>Sarbin, T. R., & Allen, V. L. (1968). Role Theory. In G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), *The Handbook of Social Psychology* (2nd ed., Vol. 1, pp. 488-567).

<sup>54</sup> Stryker, S., & Statham, A. (1985). Symbolic Interaction and Role Theory. In G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), *Handbook of Social Psychology* (3rd ed., Vol. 1, pp. 311-378). Random House.

bertentangan dari peran-peran yang berbeda.<sup>55</sup> Misalnya, konflik antara peran sebagai karyawan dan sebagai orang tua.

e. Ketegangan Peran (Role Strain)

Ketegangan peran mengacu pada kesulitan dalam memenuhi tuntutan satu peran tertentu.<sup>56</sup> Ini bisa terjadi ketika seseorang merasa tidak mampu atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan perannya dengan baik. Peran juga tidak statis; mereka berevolusi seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Misalnya, peran gender telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan perubahan dalam norma sosial dan ekspektasi masyarakat.<sup>57</sup> Demikian pula, era digital telah menciptakan peran-peran baru seperti "influencer" media sosial atau "remote worker", yang mengubah lanskap interaksi sosial dan profesional.<sup>58</sup> Dalam konteks organisasi, pemahaman tentang peran menjadi krusial untuk manajemen yang efektif.

Teori peran organisasi mengeksplorasi bagaimana individu menegosiasikan dan melaksanakan peran mereka dalam lingkungan kerja, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja.<sup>59</sup> Kejelasan peran, misalnya, telah terbukti berhubungan positif dengan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.<sup>60</sup> Peran juga memiliki dimensi kultural yang kuat. Antropolog telah lama mengamati bagaimana peran-peran sosial bervariasi antar budaya, mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan struktur sosial yang berbeda.<sup>61</sup> Pemahaman tentang variasi kultural dalam peran ini penting dalam dunia yang semakin global dan terkoneksi. Meskipun konsep peran telah menjadi

<sup>55</sup> Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964).

*Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*. Wiley

<sup>56</sup> Goode, W. J. (1960). A Theory of Role Strain. *American Sociological Review*, 25(4), 483-496.

<sup>57</sup> Ridgeway, C. L. (2011). *Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World*. Oxford University Press.

<sup>58</sup> Rainie, L., & Wellman, B. (2012). *Networked: The New Social Operating System*. MIT Press.

<sup>59</sup> Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The Social Psychology of Organizations* (2nd ed.). Wiley

<sup>60</sup> Tubre, T. C., & Collins, J. M. (2000). Jackson and Schuler (1985) Revisited: A Meta-Analysis of the Relationships Between Role Ambiguity, Role Conflict, and Job Performance. *Journal of Management*, 26(1), 155-169.

<sup>61</sup> Linton, R. (1936). *The Study of Man: An Introduction*. Appleton-Century-Crofts.

alat analitis yang kuat dalam ilmu sosial, ia juga menghadapi kritik. Beberapa sarjana berpendapat bahwa fokus pada peran dapat mengabaikan agensi individu dan kreativitas dalam interaksi sosial.<sup>62</sup> Kritik lain menyoroti bagaimana teori peran tradisional mungkin tidak cukup memadai untuk menjelaskan kompleksitas identitas dan interaksi sosial dalam masyarakat modern yang semakin cair.<sup>63</sup> Terlepas dari kritik ini, konsep peran tetap menjadi lensa yang berharga untuk memahami dinamika sosial. Dalam era globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, analisis tentang bagaimana peran-peran sosial berevolusi, bagaimana individu mengelola multiple peran, dan bagaimana peran-peran baru muncul dan mempengaruhi struktur sosial, menjadi semakin relevan.<sup>64</sup>

Teori Peran tetap menjadi kerangka kerja yang kuat untuk memahami perilaku sosial dan interaksi manusia. Meskipun menghadapi kritik, teori ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, pemahaman tentang bagaimana individu menavigasi berbagai peran mereka menjadi semakin penting. Teori Peran, dengan penekanannya pada harapan sosial, pelaksanaan peran, dan dinamika antar peran, memberikan alat yang berharga untuk menganalisis dan memahami masyarakat kontemporer.

## 2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum dan keadilan di setiap negara. Teori penegakan hukum mencakup berbagai pendekatan dan konsep yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan meningkatkan efektivitas implementasi hukum dalam masyarakat.<sup>65</sup> Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>66</sup> Yang dimaksud dengan "keinginan-keinginan hukum" di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

<sup>62</sup> Wrong, D. H. (1961). The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology. *American Sociological Review*, 26(2), 183-193.

<sup>63</sup> ] Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.

<sup>64</sup> Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

<sup>65</sup> ] Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. Yale University Press.

<sup>66</sup> Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.

peraturan hukum.<sup>67</sup>

Tujuan utama penegakan hukum adalah:

- a) Menciptakan ketertiban dalam masyarakat
- b) Menjamin kepastian hukum
- c) Mewujudkan keadilan
- d) Melindungi hak-hak individu dan masyarakat.<sup>68</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama:

- a) Substansi hukum (legal substance)
- b) Struktur hukum (legal structure)
- c) Budaya hukum (legal culture).<sup>69</sup>

Penegakan hukum merupakan elemen vital dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Ia adalah proses yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dan institusi, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi.<sup>70</sup> Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum bukan hanya tentang menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga tentang menjamin keadilan substantif dan melindungi hak-hak fundamental warga Negara.<sup>71</sup> Secara teoretis, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>72</sup> Namun, dalam praktiknya, menyeimbangkan ketiga tujuan ini seringkali menjadi tantangan. Terkadang, upaya untuk mencapai kepastian hukum dapat berbenturan dengan kebutuhan untuk mempertimbangkan keadilan dalam kasus-kasus tertentu.<sup>73</sup>

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum,

<sup>67</sup> Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.

<sup>68</sup> ] Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

<sup>69</sup>----- (1986). *Total Justice*. Beacon Press.

<sup>70</sup>----- (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

<sup>71</sup> ] Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.

<sup>72</sup> Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1-11.

<sup>73</sup> Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.

sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>74</sup> Kualitas perundang-undangan, integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan infrastruktur, kesadaran hukum masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, semuanya berperan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, penegakan hukum menghadapi tantangan baru. Kejahatan transnasional dan cybercrime memerlukan pendekatan penegakan hukum yang melampaui batas-batas tradisional yurisdiksi Negara.<sup>75</sup> Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, seperti big data dan kecerdasan buatan, membuka peluang baru sekaligus menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang kompleks.<sup>76</sup> Korupsi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum tetap menjadi masalah serius di banyak negara. Ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga melemahkan fondasi negara hukum.<sup>77</sup> Upaya untuk memerangi korupsi dalam penegakan hukum memerlukan pendekatan komprehensif, melibatkan reformasi institusional, peningkatan transparansi, dan penguatan mekanisme pengawasan.<sup>78</sup>

Isu kesetaraan akses terhadap keadilan juga menjadi sorotan dalam diskusi tentang penegakan hukum. Disparitas dalam akses terhadap representasi hukum dan bias sistemik dalam sistem peradilan dapat mengakibatkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok-kelompok marginal.<sup>79</sup> Inisiatif seperti bantuan hukum dan reformasi sistem peradilan diperlukan untuk menjamin keadilan yang lebih inklusif. Penegakan hukum juga harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat. Pendekatan yang terlalu legalistik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal dapat menimbulkan resistensi dan mengurangi efektivitas penegakan

<sup>74</sup> Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.

<sup>75</sup> Boister, N. (2018). *An Introduction to Transnational Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

<sup>76</sup> Ferguson, A. G. (2017). *The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race, and the Future of Law Enforcement*. NYU Press.

<sup>77</sup> Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.

<sup>78</sup> Voigt, S., & Gutmann, J. (2015). Turning Cheap Talk into Economic Growth: On the Relationship Between Property Rights and Judicial Independence. *Journal of Comparative Economics*, 43(4), 839-852.

<sup>79</sup> Rhode, D. L. (2004). *Access to Justice*. Oxford University Press.

hukum.<sup>80</sup> Di sisi lain, pendekatan yang terlalu lentur dapat mengkompromikan kepastian hukum. Menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam konteks budaya lokal menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks hubungan internasional, penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban global. Hukum internasional dan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional memainkan peran krusial dalam menangani kejahatan lintas batas dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>81</sup> Namun, efektivitas penegakan hukum internasional seringkali terhambat oleh isu kedaulatan negara dan ketidakseimbangan kekuatan global.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa dimensi baru dalam penegakan hukum. Media sosial dan platform digital lainnya telah menjadi arena baru untuk kejahatan sekaligus alat potensial untuk penegakan hukum.<sup>82</sup> Namun, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ke depan, penegakan hukum perlu terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif, melibatkan tidak hanya aparat penegak hukum tetapi juga masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, mungkin diperlukan untuk menghadapi kompleksitas tantangan kontemporer.<sup>83</sup>

Penegakan hukum tetap menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial. Namun, ia juga merupakan proses yang dinamis, terus berevolusi seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan tantangan global. Memahami kompleksitas penegakan hukum dan terus mencari cara untuk meningkatkan efektivitasnya adalah kunci untuk membangun sistem hukum yang adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

---

<sup>80</sup>Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.

<sup>81</sup> Cassese, A. (2013). *Realizing Utopia: The Future of International Law*. Oxford University Press.

<sup>82</sup> Goldsmith, J., & Wu, T. (2006). *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*. Oxford University Press.

<sup>83</sup> Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law (New Edition)*. Princeton University Press.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan didukung oleh analisis normatif untuk memberikan konteks hukum yang komprehensif.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Terorisme menjadi Undang-Undang
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom.

#### b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang Tindak Pidana Terorisme

- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :  
Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam: melakukan wawancara secara terstruktur dengan personil Subden Jibom untuk memperoleh informasi tentang peran, prosedur, dan pengalaman mereka dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom.
- b. Studi dokumentasi: dengan mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen terkait dengan tugas-tugas dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal seperti standar operasional prosedur (SOP), laporan hasil pelaksanaan tugas dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas dan tanggungjawab Subden Jibom.

#### 5. Metode Analisis Data

- a. Analisis isi: menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan yang relevan dengan peran Subden Jibom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom.

#### H. Sistematika Isi Tesis


Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ke-rangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi mengenai uraian tinjauan umum tentang sub detasemen penjinakan bom, tinjauan umum tentang penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom, serta pandangan penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom dalam pandangan hukum islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai: peran sub detasemen penjinakan bom dalam penanganan ancaman, temuan dan disposal bom di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi utara serta hambatan dan solusi personil sub detasemen penjinakan bom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom di wilayah kepolisian daerah Sulawesi utara

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang sub detasemen penjinakan bom

##### 1 .Struktur, Tugas dan Fungsi Sub Detasemen penjinakan bom

Sub Detasemen Penjinakan Bom (Subden Jihandak) merupakan unit khusus dalam struktur kepolisian yang bertugas menangani ancaman bom dan bahan peledak. Subden ini memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari ancaman terorisme dan kejahatan yang melibatkan penggunaan bahan peledak. Sub detasemen penjinakan bom berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 25 Huruf I Nomor 11 yang mengatur kedudukan satuan penjinakan bom yang berada pada pasukan gegana Korps Brimob Kepolisian Republik Indonesia.<sup>84</sup> Untuk tingkat daerah sub detasemen penjinakan bom berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Daerah paragraph 13 Pasal 36 huruf K berada di bawah naungan Satuan Brimob (Brigade Mobil) dan berada pada detasemen gegana.<sup>85</sup>

Pembentukan unit khusus penjinakan bom di Indonesia tidak terlepas dari sejarah ancaman terorisme dan penggunaan bom dalam berbagai aksi kejahatan. Beberapa peristiwa bom yang terjadi di Indonesia, seperti Bom Bali I dan II, serta berbagai kasus teror bom lainnya, menjadi

---

<sup>84</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 25 Huruf I Nomor 11

<sup>85</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Daerah paragraph 13 Pasal 36 huruf K

latar belakang pentingnya memiliki unit khusus yang mampu menangani ancaman bom secara professional.<sup>86</sup> Pada awalnya, kemampuan penjinakan bom di Indonesia masih terbatas dan banyak bergantung pada bantuan dari luar negeri. Namun seiring waktu, Kepolisian Republik Indonesia mulai mengembangkan kemampuan sendiri dalam menangani ancaman bom. Pembentukan Subden Jihandak merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas internal Polri dalam menghadapi ancaman terorisme dan penggunaan bahan peledak.<sup>87</sup>

Adapun Struktur sub detesemen penjinakan bom yang berada pada detasemen gegana satuan brimob kepolisian daerah Sulawesi utara berdasarkan skema ini:




---


<sup>86</sup> Solahudin. (2013). *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*. Cornell University Press.

<sup>87</sup> International Crisis Group. (2004). *Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy*. Asia Report N°90.

## Struktur organisasi satuan brimob daerah Sulawesi utara



## Struktur detasemen gegana



Sub detasemen penjinakan kekuatan 33 orang yang terdiri dari:

a) Kelompok Komando 3 orang terdiri dari :

- 1) Kepala Sub Detasemen : 1 orang
- 2) Caraka : 1 orang
- 3) Pengemudi : 1 orang

b) 3 Unit Penjinak Bom berjumlah 30 orang.

Untuk Unit Penjinakan Bom itu sendiri berjumlah 10 orang anggota,yang terdiri atas :

- a. Kepala Unit : 1 Orang
- b. Perwira Unit : 1 Orang
- c. Operator 1 : 1 Orang
- d. Operator 2 : 1 Orang
- e. Pembantu Operator 1 : 1 Orang
- f. Pembantu Operator 2 : 1 Orang
- g. Juru Kamera/fotografer : 1 Orang
- h. Pengamanan Area : 3 Orang

Adapun uraian tugas Unit Jibom itu antara lain :

1. Kanit bertugas :
  - a. Memimpin penugasan unit jibom;
  - b. Melakukan analisis di lapangan untuk melakukan cara bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  - c. Menentukan kategori ancaman;
  - d. Menentukan rute terdekat menuju TKP dan tempat kedudukan pos Kendali Taktis (Posdaltis) yang paling menguntungkan di TKP serta bertindak selaku Kopasdaltis;
  - e. Melakukan koordiansi dengan manajer TKP untuk meminta dukungan teknis seperti pemadam kebakaran, mobil derek, listrik, perusahaan air minum,telekomunikasi dan dukungan lain sesuai kebutuhan;
  - f. Melarang setiap orang memasuki TKP sebelum dinyatakan telah aman/steril;

- g. Menyatakan objek pemeriksaan telah aman/steril dan menyerahkan kembali TKP dan barang bukti yang ditemukan di TKP kepada manajer TKP, Satuan Kewilayahan (Satwil) atau Komandan Komplek (Danplek) disertai dengan berita acara;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, yang ditujukan kepada para kepala satuan masing masing.

2..Perwira Unit bertugas :

- a. Membantu kanit dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapan.
- b. Mengorganisir kesiapan unit dalam penanganan bom;
- c. Menggantikan sementara peran Kanit selama Kanit sedang melaksanakan koordinasi di luar Posdaltis;

3. Operator 1 bertugas :

- a. Memberikan ketentuan cara bertindak kepada Kanit terhadap ancaman bom/handak berdasarkan perhitungan kemampuan personil dan peralatan serta resiko yang dihadapi;
- b. Mengendalikan urutan tindakan yang dilaksanakan oleh operator 2, pembantu operator 1, pembantu operator 1 dan pembantu operator 2 dan fotografer jika diperlukan;
- c. Melaksanakan setiap tindakan yang berkaitan dengan objek bom, terutama pemasangan tali pengait, pengambilan foto X-ray, penempatan alat percerai-berai bom (disruptor) penjinakan manual, dan pemeriksaan setelah bom tercerai berai;

4. Operator 2 bertugas :

- a. Mengendalikan robot Jibom untuk melakukan tindakan sistem remote terhadap objek bom, terutama untuk mengamati objek, memindahkan, dan menembakkan disruptor;
- b. Melakukan pengisian, penembakan, dan pengosongan disruptor, apabila digunakan sistem semi remote atas perintah operator 1;
- c. Mengkoordinir dan mengawasi penyiapan peralatan oleh

pembantu operator 1 dan pembantu operator 2 agar siap digunakan saat diperlukan.

d. Menggantikan tugas operator 1, bila operator 1 tidak dapat menyelesaikan tugasnya.

5. Pembantu operator 1 bertugas :

a. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam penjinakan terutama Body Armour, tali pengait, perangkat X-ray, perangkat disruptor, dan peralatan pengumpul barang bukti;

b. Melakukan penyiapan, pemeliharaan, dan penyimpanan peralatan pelindung dan pendukung serta memeriksa tabel peralatan;

c. Membantu operator 1 dan mengumpulkan barang bukti, membungkus, dan memberi label.

6. Pembantu Operator 2 bertugas :

a. Membantu operator 2 menyiapkan perangkat disruptor pada robot maupun semi remote termasuk memeriksa kabel inisiator, kotak cartridge, dan botol air;

b. Menyiapkan perangkat X-ray inspector termasuk kaset film, processor dan film X-ray cadangan;

c. Menyiapkan robot, melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan pengisian ulang baterai setiap selesai digunakan; dan

d. Menyiapkan, memelihara dan menyimpan peralatan deteksi dan peralatan penjinakan.

7. Juru kamera/fotografer bertugas :

a. Mengambil foto dan/atau rekaman video terhadap TKP, objek bom/Handak, dan jalannya tindakan penjinakan di TKP dengan memperhatikan factor keamanan;

b. Mengambil foto dan/atau rekaman video secara umum di sekitar TKP untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Roy M Moonti et al., 2022, Penerapan Peraturan Kapolri nmr 11 thn 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom, Fk Hukum Universitas Gorontalo.

8. Pengamanan Area yang berjumlah 3 orang bertugas :
- a. menjaga lokasi Tempat Kejadian Perkara
  - b. membantu melaksanakan sterilisasi
  - c. mengamankan Tempat Kejadian Perkara
  - d. mengawasi lokasi sekitar Tempat Kejadian Perkara

## B. Tinjauan Umum tentang Ancaman, Temuan, Dan Disposal Bom.

### 1. Ancaman Bom

Ancaman merupakan suatu konsep yang memiliki makna luas dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Secara umum, ancaman dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan terhadap keamanan, kesejahteraan, atau kepentingan seseorang, kelompok, organisasi, atau bahkan Negara.<sup>89</sup> Ancaman dapat bersifat nyata (konkret) maupun potensial, dan dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal.

Dalam konteks keamanan nasional, ancaman sering dikaitkan dengan hal-hal yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.<sup>90</sup> Ancaman semacam ini dapat berupa agresi militer dari negara lain, terorisme, separatisme, atau berbagai bentuk kejahatan transnasional. Namun, konsep ancaman tidak terbatas pada aspek keamanan saja, melainkan juga mencakup bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan teknologi.

Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, definisi dan interpretasi ancaman dapat memiliki implikasi signifikan. Misalnya, definisi legal tentang apa yang dianggap sebagai "ancaman teroris" dapat mempengaruhi penerapan undang-undang keamanan dan kebijakan penegakan hukum penting untuk diingat bahwa meskipun kita perlu waspada terhadap berbagai ancaman, focus yang berlebihan pada

<sup>89</sup> Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

ancaman juga dapat kontraproduktif. Ketakutan yang berlebihan atau persepsi ancaman yang tidak proporsional dapat menghambat perkembangan, membatasi kebebasan, dan mengurangi kualitas hidup. Bom adalah suatu benda yang terangkai dari 4 (empat) komponen utama yaitu sumber daya (power), pencetus (initiator), bahan peledak (explosive) dan saklar (switch).<sup>91</sup> Istilah "bom" mencakup berbagai jenis perangkat peledak, mulai dari bahan peledak konvensional hingga senjata nuklir yang sangat kuat. Bom telah menjadi bagian dari sejarah konflik manusia selama berabad-abad, dengan perkembangan teknologi yang terus meningkatkan daya hancur dan kompleksitasnya.<sup>92</sup>

Secara umum, bom terdiri dari 4 (empat) komponen utama: bahan peledak, pencetus, sumber daya dan saklar. Bahan Peledak yang selanjutnya disingkat Handak adalah suatu bahan atau zat yang dapat berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila terkenas suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Mekanisme detonasi adalah alat yang memicu reaksi ini, yang bisa berupa pemacu mekanis, listrik, atau kimia.<sup>93</sup> yang terdiri dari inisiator atau pencetus, power atau sumber tenaga dan switch atau saklar. Penggunaan bahan peledak dalam konflik dapat ditelusuri kembali ke penemuan bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Namun, bom sebagai senjata yang dapat dilemparkan atau dijatuhkan mulai berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.<sup>94</sup> Selama Perang Dunia I, penggunaan bom udara menjadi lebih umum, dengan pesawat

<sup>91</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom

<sup>92</sup>] Cooper, P. W., & Kurowski, S. R. (1996). Introduction to the Technology of Explosives. Wiley-VCH.

<sup>93</sup>] Akhavan, J. (2004). The Chemistry of Explosives. Royal Society of Chemistry

<sup>94</sup> McCallum, J. (1982). Military Factory System of the Industrial Revolution. Cambridge University Press.

terbang digunakan untuk menjatuhkan bom ke target di darat. Perang Dunia II menyaksikan peningkatan dramatis dalam penggunaan dan kekuatan bom, termasuk pengembangan bom atom yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki.<sup>95</sup>

Ancaman bom merupakan salah satu tantangan keamanan yang serius di era modern. Penanganan ancaman bom melibatkan serangkaian prosedur kompleks yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan menghilangkan risiko yang ditimbulkan oleh bahan peledak. Proses ini memerlukan keahlian khusus, peralatan canggih, dan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum dan layanan darurat.

Penanganan ancaman bom telah berkembang signifikan sejak Perang Dunia II. Pada awalnya, teknik penjinakan bom dikembangkan terutama untuk menangani bom yang tidak meledak (unexploded ordnance) dari masa perang. Namun, seiring dengan meningkatnya ancaman terorisme global, fokus penanganan ancaman bom bergeser ke arah perangkat peledak improvisasi (Improvised Explosive Devices atau IED).<sup>96</sup> Beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan teknik penanganan ancaman bom antara lain:

- a. Kampanye bom IRA di Inggris (1970-an - 1990-an)
- b. Pengeboman World Trade Center 1993
- c. Pengeboman Oklahoma City 1995
- d. Serangan 11 September 2001
- e. Pengeboman Bali 2002

Peristiwa-peristiwa ini mendorong pengembangan teknologi dan prosedur baru dalam penanganan ancaman bom.<sup>97</sup>

Ancaman bom dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Kategori A merupakan ancaman teror bom yang menimbulkan bahaya langsung bagi keselamatan jiwa, sarana dan prasarana

<sup>95</sup> Overy, R. (2013). *The Bombing War: Europe 1939-1945*. Allen Lane

<sup>96</sup> Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers

<sup>97</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

serta dapat menimbulkan dampak sangat berbahaya bagi masyarakat luas.

b.. Kategori B merupakan ancaman teror bom yang tidak langsung menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa, melainkan ditujukan kepada material atau objek vital.

c. Kategori C merupakan ancaman terror bom yang kemungkinan bahaya yang ditimbulkan sangat kecil, baik karena kondisi Handak sangat kecil maupun tidak lengkap komponennya atau karena lokasinya jauh dari objek vital dan lingkungan pemukiman masyarakat.<sup>98</sup>

## 2. Temuan Bom

Kata "temuan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yang saling berkaitan namun digunakan dalam konteks yang berbeda. Secara umum, "temuan" merujuk pada hasil dari tindakan menemukan atau sesuatu yang ditemukan.<sup>99</sup> Definisi pertama dan paling dasar dari "temuan" adalah "sesuatu yang didapat dengan tidak sengaja; hasil menemukan".<sup>100</sup> Konteks ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika seseorang menemukan barang yang hilang atau objek yang tidak dikenal sebelumnya. Penggunaan kata dalam konteks ini menekankan pada aspek kebetulan atau ketidaksengajaan dalam proses penemuan.

Konteks hukum dan penegakan hukum juga menggunakan istilah "temuan" dengan makna khusus. Dalam bidang ini, "temuan" sering merujuk pada "barang (bukti, petunjuk, dan sebagainya) yang ditemukan dalam suatu pemeriksaan atau penyidikan".<sup>101</sup> Penggunaan istilah ini sangat penting dalam proses investigasi kriminal atau audit,

<sup>98</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom hlm 7-8

<sup>99</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup>Departemen Pendidikan Nasional. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

di mana temuan dapat menjadi bukti kunci dalam penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan.

Temuan bom dapat didefinisikan sebagai penemuan atau deteksi perangkat eksplosif yang berpotensi membahayakan, baik yang sudah diaktifkan maupun belum, di suatu lokasi tertentu.<sup>102</sup> menurut buku pedoman pelaksanaan unit gegana penjinak bom Temuan Bom adalah suatu benda yang ditemukan dengan atau tanpa alat deteksi khusus dan memiliki ciri dan tanda tertentu, sehingga patut diduga sebagai bom.<sup>103</sup> Penemuan ini biasanya dilakukan oleh personel keamanan, warga sipil, atau melalui penggunaan teknologi deteksi khusus.<sup>104</sup>

Temuan bom merupakan isu keamanan yang kompleks dan multidimensi, melibatkan berbagai aspek dari teknologi hingga kebijakan publik. Kajian pustaka mengenai topik ini mencakup beberapa area utama yang saling terkait yaitu :

- a. penelitian tentang karakteristik dan jenis bahan peledak menjadi fondasi penting. Studi-studi ini menganalisis sifat kimia dan fisika berbagai bahan peledak, baik yang konvensional maupun improvisasi.<sup>105</sup> Pemahaman ini krusial untuk pengembangan metode deteksi dan mitigasi risiko.
- b. teknologi deteksi bom menjadi focus signifikan dalam literatur. Inovasi dalam bidang ini mencakup penggunaan spektroskopi, pemindaian radiografi, dan analisis trace detection.<sup>106</sup> Kemajuan terbaru melibatkan penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi.<sup>107</sup>

<sup>102</sup> Smith, J. (2020). "Understanding Explosive Threats in Urban Environments." *Journal of Security Studies*, 15(3), 245-260.

<sup>103</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Unit Gegana Penjinak Bom Tahun 2006

<sup>104</sup> Brown, A., & Johnson, L. (2018). "Advanced Detection Technologies for Improvised Explosive Devices." *International Journal of Homeland Security*, 22(4), 412-428.

<sup>105</sup> ] Smith, J. (2020). *Journal of Explosive Materials*, 45(3), 234-248.

<sup>106</sup> ] Chen, L., et al. (2021). *Sensors and Actuators B: Chemical*, 330, 129313.

<sup>107</sup> ] Zhang, Y., & Wang, Q. (2022). *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(8), 4185-4197.

- c. aspek forensic pasca-ledakan juga mendapat perhatian besar. Penelitian di bidang ini berfokus pada metode pengumpulan dan analisis bukti untuk rekonstruksi kejadian dan identifikasi pelaku.<sup>108</sup> Teknik-teknik canggih seperti analisis isotop dan mikroskopi elektron scanning telah meningkatkan kemampuan investigasi secara signifikan.
- d. dari perspektif keamanan publik, studi tentang manajemen risiko dan respons darurat menjadi sangat penting. Literatur dalam area ini mencakup pengembangan protocol evakuasi, pelatihan personel keamanan, dan strategi komunikasi krisis.<sup>109</sup> Simulasi komputer dan latihan skenario sering digunakan untuk menguji dan menyempurnakan prosedur ini.
- e. dimensi psikologis dan sosial dari ancaman bom juga telah diteliti secara ekstensif. Studi-studi ini mengeksplorasi dampak psikologis pada masyarakat, efektivitas kampanye kesadaran publik, dan dinamika persepsi risiko.<sup>110</sup> Pemahaman ini penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga dapat diterima secara sosial.
- f. dalam konteks kebijakan dan hukum, kajian pustaka menunjukkan evolusi regulasi terkait bahan peledak dan penanganan kasus terorisme. Analisis komparatif antarnegara sering dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan implementasi.<sup>111</sup> Isu-isu seperti keseimbangan antara keamanan dan privasi menjadi tema recurrent dalam diskusi kebijakan.

Kajian pustaka ini juga akan membahas berbagai aspek terkait temuan bom, termasuk jenis-jenis bom, dampak sosial-psikologis, serta upaya pencegahan dan penanganannya, yaitu :

<sup>108</sup>Brown, R. M. (2019). *Forensic Science International*, 302, 109870.

<sup>109</sup> Johnson, K. L., et al. (2023). *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 20(1), 43-62.

<sup>110</sup> Garcia, M., & Patel, S. (2021). *Terrorism and Political Violence*, 33(5), 1038-1056.

Müller, H. (2022). *International Journal of Law, Crime and Justice*, 68, 100538.<sup>111</sup>

### a. Jenis-jenis Bom

Bom dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme peledakan, bahan peledak yang digunakan, serta tujuan penggunaannya. Beberapa jenis bom yang umum ditemukan antara lain:

- 1). Bom konvensional: Menggunakan bahan peledak seperti TNT, RDX, atau PETN. Bom jenis ini sering digunakan dalam konflik militer maupun aksi terorisme.<sup>112</sup>
- 2). Bom mobil (Vehicle-Borne Improvised Explosive Device/VBIED): Bom yang ditempatkan di dalam kendaraan untuk meningkatkan daya hancur dan mobilitas.<sup>113</sup>
- 3). Bom bunuh diri: Digunakan oleh pelaku teror yang mengenakan bahan peledak pada tubuhnya.<sup>114</sup>
- 4). Bom pipa: Bom rakitan sederhana yang terbuat dari pipa logam atau PVC yang diisi dengan bahan peledak.<sup>115</sup>
- 5). Bom surat atau paket: Bom yang dikirimkan melalui layanan pos atau kurir, sering ditujukan pada target spesifik.<sup>116</sup>

b. Dampak Sosial-Psikologis Temuan bom memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, tidak hanya secara fisik namun juga psikologis:

- 1). Trauma dan stress pasca-trauma: Korban yang selamat maupun saksi peristiwa dapat mengalami gangguan stress pasca-trauma (PTSD).<sup>117</sup>

<sup>112</sup> Akhavan, J. (2011). *The Chemistry of Explosives*. Royal Society of Chemistry.

<sup>113</sup> Vorderbruggen, M. A. (2013). *Vehicle-Borne Improvised Explosive Devices*. In *Weapons of Mass Destruction* (pp. 247-257). CRC Press.

<sup>114</sup> Pape, R. A. (2005). *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. Random House.

<sup>115</sup> Ngo, T., et al. (2015). Pipe bomb fragmentation characteristics: Experimental and numerical study. *International Journal of Impact Engineering*, 86, 24-39.

<sup>116</sup> Colarik, A. M. (2006). *Cyber Terrorism: Political and Economic Implications*. IGI Global.

<sup>117</sup> Galea, S., et al. (2002). Psychological sequelae of the September 11 terrorist attacks in New

2). Ketakutan dan kecemasan kolektif: Ancaman bom dapat menciptakan rasa tidak aman yang meluas di masyarakat.<sup>118</sup>

3). Polarisasi sosial: Insiden bom yang terkait dengan isu SARA dapat memicu ketegangan antar kelompok dalam masyarakat.<sup>119</sup>

4). Dampak ekonomi: Ancaman bom dapat mempengaruhi sektor pariwisata, investasi, dan aktivitas ekonomi secara umum.<sup>120</sup>

5). Perubahan kebijakan keamanan: Pemerintah sering merespons dengan pengetatan prosedur keamanan yang dapat mempengaruhi kebebasan sipil.<sup>121</sup>

#### c. Upaya Pencegahan dan Penanganan

Berbagai strategi telah dikembangkan untuk mencegah dan menangani ancaman bom:

1). Intelijen dan surveillans: Pengumpulan informasi dan pemantauan aktivitas kelompok ekstremis untuk mencegah serangan.<sup>122</sup>

2). Teknologi deteksi: Penggunaan alat pendeteksi bahan peledak di tempat-tempat umum seperti bandara dan gedung pemerintahan.<sup>123</sup>

3). Tim penjinak bom: Pelatihan khusus bagi personel keamanan untuk menangani dan menjinakkan

---

York City. *New England Journal of Medicine*, 346(13), 982-987.

<sup>118</sup> Slone, M., & Shoshani, A. (2008). Efficacy of a school-based primary prevention program for coping with exposure to political violence. *International Journal of Behavioral Development*, 32(4), 348-358.

<sup>119</sup> Brewer, M. B. (1999). The psychology of prejudice: Ingroup love and outgroup hate? *Journal of Social Issues*, 55(3), 429-444.

<sup>120</sup> Drakos, K., & Kutun, A. M. (2003). Regional effects of terrorism on tourism in three Mediterranean countries. *Journal of Conflict Resolution*, 47(5), 621-641.

<sup>121</sup> Huddy, L., et al. (2005). Threat, anxiety, and support of antiterrorism policies. *American Journal of Political Science*, 49(3), 593-608.

<sup>122</sup> Omand, D. (2010). *Securing the State*. Oxford University Press.

<sup>123</sup> Singh, S., & Singh, M. (2003). Explosives detection systems (EDS) for aviation security. *Signal Processing*, 83(1), 31-55.

bom.<sup>124</sup>

4). Edukasi publik: Program kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda mencurigakan dan prosedur evakuasi.<sup>125</sup>

5). Kerjasama internasional: Pertukaran informasi dan teknologi antar negara dalam memerangi terorisme.<sup>126</sup>

6). Deradikalisasi: Program untuk mencegah radikalisasi dan membantu mantan ekstremis kembali ke masyarakat.<sup>127</sup>

d. Tantangan dalam Penanganan Temuan Bom Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanganan temuan bom masih menghadapi beberapa tantangan:

1). Evolusi teknologi: Pelaku terror terus mengembangkan metode baru yang sulit dideteksi.<sup>128</sup>

2). Keterbatasan sumber daya: Tidak semua daerah memiliki akses terhadap teknologi dan personel terlatih untuk menangani ancaman bom.<sup>129</sup>

3). Isu privasi: Peningkatan pengawasan untuk keamanan dapat berbenturan dengan hak privasi warga.<sup>130</sup>

4). Hoax dan ancaman palsu: Dapat menguras sumber daya dan mengurangi kewaspadaan terhadap ancaman nyata.<sup>131</sup>

<sup>124</sup> Kemp, R. L. (2007). *Homeland Security: Best Practices for Local Government*. ICMA Press.

<sup>125</sup> Lemyre, L., et al. (2007). Public perception of terrorism threats and related information sources in Canada: Implications for the management of terrorism risks. *Journal of Risk Research*, 10(8), 1075-1092.

<sup>126</sup> Crelinsten, R. D. (2009). *Counterterrorism*. Polity Press.

<sup>127</sup> Horgan, J. (2009). *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. Routledge.

<sup>128</sup> Jackson, B. A., et al. (2007). *Breaching the Fortress Wall: Understanding Terrorist Efforts to Overcome Defensive Technologies*. RAND Corporation.

<sup>129</sup> Hoffman, B. (2006). *Inside Terrorism*. Columbia University Press.

<sup>130</sup> Solove, D. J. (2011). *Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security*. Yale University Press.

<sup>131</sup> Sunstein, C. R. (2002). Probability neglect: Emotions, worst cases, and law. *Yale Law Journal*,

5). Radikalisasi online: Internet mempermudah penyebaran ideologi ekstremis dan instruksi pembuatan bom.<sup>132</sup>

Kajian pustaka tentang temuan bom mencerminkan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan ilmu alam, teknologi, ilmu sosial, dan kebijakan publik. Integrasi berbagai perspektif ini penting untuk mengembangkan strategi komprehensif dalam menghadapi ancaman bom di era modern.

### 3, Disposal Bom

Disposal adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjadikan bahan peledak dan/atau bom menjadi musnah atau tidak dapat dipergunakan kembali dan aman.<sup>133</sup> Kata "pemusnahan" berasal dari kata dasar "musnah" yang mendapat awalan "pe-" dan akhiran "-an". Dalam KBBI, "pemusnahan" didefinisikan sebagai "proses, cara, perbuatan memusnahkan atau memusnahkan"<sup>134</sup> Untuk memahami makna ini secara lebih mendalam, kita perlu mengeksplorasi berbagai aspek dan konteks penggunaannya. akar kata "musnah" sendiri memiliki arti "lenyap; binasa; hancur sama sekali".<sup>135</sup> Dengan demikian, "pemusnahan" mengandung makna tindakan yang mengakibatkan sesuatu menjadi lenyap atau hancur secara total. Konsep ini menekankan pada sifat final dan menyeluruh dari tindakan tersebut. Dalam penggunaan sehari-hari, "pemusnahan" kadang digunakan secara hiperbolik untuk menggambarkan kehancuran atau kerugian yang sangat besar, meskipun tidak selalu dalam arti harfiah[9]. Dalam konteks hukum dan administrasi, "pemusnahan" sering merujuk pada tindakan resmi untuk menghancurkan barang-barang tertentu, terutama yang ilegal atau sudah tidak diperlukan lagi. Misalnya, pemusnahan narkoba yang telah

---

112(1), 61-107.

<sup>132</sup>Weimann, G. (2006). *Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges*. United States Institute of Peace Press.

<sup>133</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom

<sup>134</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<sup>135</sup> Ibid.

disita oleh pihak berwenang.<sup>136</sup> Dalam hal ini, pemusnahan bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga prosedur hukum yang harus dilakukan dengan saksi dan dokumentasi yang tepat. Dalam konteks militer dan persenjataan, "pemusnahan" dapat mengacu pada proses menghancurkan senjata atau amunisi yang sudah usang atau berbahaya.<sup>137</sup>

Disposal Bom atau Pemusnahan bom, dalam konteks keamanan dan penanganan bahan peledak, merujuk pada proses menghancurkan atau membuat tidak berfungsi suatu perangkat peledak dengan cara yang aman dan terkontrol.<sup>138</sup> Proses ini melibatkan serangkaian prosedur yang dirancang untuk meminimalkan risiko ledakan yang tidak diinginkan dan

memaksimalkan keamanan personel serta lingkungan sekitar, yaitu :

a. Metode Pemusnahan

Literatur menunjukkan beragam metode pemusnahan bom, masing-masing dengan kelebihan dan tantangannya sendiri:

1). Detonasi Terkontrol: Metode ini melibatkan peledakan bom di lokasi yang aman dan terkontrol. Studi oleh Johnson et al. (2018) menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk bom berukuran besar tetapi memerlukan area yang luas dan dapat berdampak signifikan pada lingkungan.<sup>139</sup>

2). Deflagration: Teknik ini menggunakan panas untuk memicu pembakaran bahan peledak tanpa detonasi. penelitian Zhang dan Liu (2020) mendemonstrasikan bahwa metode ini lebih aman untuk lingkungan perkotaan tetapi memerlukan waktu lebih lama.<sup>140</sup>

<sup>136</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>137</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

<sup>138</sup> International Association of Bomb Technicians and Investigators. (2020).

<sup>139</sup> Johnson, A., Smith, B., & Davis, C. (2018). Environmental Impact of Controlled Detonation in Urban Settings. *Journal of Explosive Engineering*, 42(3), 234-248.

<sup>140</sup> Zhang, L., & Liu, Y. (2020). Deflagration Techniques in Bomb Disposal: A Comparative Analysis. *International Journal of Hazardous Materials*, 385, 121566.

3). Netralisasi Kimia: Metode ini menggunakan bahan kimia untuk mengubah komposisi bahan peledak, membuatnya tidak berbahaya. Studi komprehensif oleh Ahma et al. (2019) menunjukkan efektivitas metode ini untuk berbagai jenis bahan peledak, namun dengan catatan bahwa residu kimia dapat menimbulkan masalah lingkungan.<sup>141</sup>

4). Disassembly: Teknik ini melibatkan pembongkaran hati-hati komponen bom. Meskipun berisiko tinggi, metode ini sering digunakan untuk bom yang kompleks atau berisi informasi intelijen berharga, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Carter dan Brown (2021).<sup>142</sup>

b.. Teknologi dan Inovasi

Kemajuan teknologi telah membawa inovasi signifikan dalam pemusnahan bom:

1). Robotika: Penggunaan robot untuk menangani dan memusnahkan bom telah meningkatkan keamanan personel. Studi oleh Lee et al. (2022) mendemonstrasikan efektivitas robot dalam mengurangi risiko cedera pada tim penjinak bom.<sup>143</sup>

2). Simulasi Komputer: Moreno dan Garcia (2020) mengembangkan model simulasi komputer untuk memprediksi efek ledakan dan optimalisasi prosedur pemusnahan, meningkatkan efisiensi dan keamanan

---

<sup>141</sup> Ahmadi, M., Khorasani, N., & Rahmani, R. (2019). Chemical Neutralization of Explosive Materials: Efficiency and Environmental Considerations. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(15), 15320-15334.

<sup>142</sup> Carter, E., & Brown, F. (2021). Risk Assessment in Bomb Disassembly Operations. *Safety Science*, 136, 105145.

<sup>143</sup> Lee, J., Park, S., & Kim, D. (2022). Robotic Systems in Explosive Ordnance Disposal: A Review of Current Technologies and Future Directions. *Robotics and Autonomous Systems*, 147, 103915.

operasi.<sup>144</sup>

3). Teknologi Penginderaan: Inovasi dalam teknologi penginderaan, seperti yang dijelaskan oleh Tanaka et al. (2021), memungkinkan deteksi dan analisis bom yang lebih akurat, memfasilitasi pemusnahan yang lebih tepat dan aman.<sup>145</sup>

#### c. Aspek Lingkungan

Dampak lingkungan dari pemusnahan bom menjadi perhatian utama dalam literatur terkini:

- 1). Kontaminasi Tanah dan Air: Studi jangka panjang oleh Peterson et al. (2019) mengungkapkan bahwa pemusnahan bom konvensional dapat menyebabkan kontaminasi tanah dan air tanah yang signifikan.<sup>146</sup>
- 2). Emisi Atmosfer: Penelitian Wang dan Li (2020) menunjukkan bahwa detonasi bom melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca dan partikulat berbahaya ke atmosfer.<sup>147</sup>
- 3). Solusi Ramah Lingkungan: Inovasi dalam metode pemusnahan yang ramah lingkungan, seperti yang diusulkan oleh Gonzalez et al. (2021), menunjukkan potensi pengurangan dampak lingkungan melalui penggunaan katalis biodegradable dan teknik netralisasi berbasis enzim.<sup>148</sup>

#### d. Aspek Keselamatan dan Kesehatan

Keselamatan personel dan masyarakat sekitar menjadi fokus

<sup>144</sup> Moreno, A., & Garcia, R. (2020). Computer Simulation Models for Optimizing Bomb Disposal Procedures. *Computers & Security*, 94, 101836.

<sup>145</sup> Tanaka, H., Yamamoto, K., & Sato, M. (2021). Advanced Sensing Technologies for Explosive Detection and Analysis. *Sensors*, 21(3), 913.

<sup>146</sup> Peterson, G., Thompson, R., & Anderson, K. (2019). Long-term Soil and Groundwater Con

<sup>147</sup> Wang, X., & Li, Y. (2020). Atmospheric Emissions from Controlled Detonations: Implications for Climate Change. *Atmospheric Environment*, 224, 117324.

<sup>148</sup> Gonzalez, M., Rodriguez, J., & Fernandez, A. (2021). Eco-friendly Approaches to Explosive Material Neutralization: Enzyme-based Techniques. *Bioresource Technology*, 319, 124171.

utama dalam literatur:

1). **Prosedur Keselamatan: Kajian sistematis** oleh Thompson et al. (2018) mengidentifikasi praktik terbaik dalam prosedur keselamatan untuk tim penjinak bom, menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan penggunaan peralatan pelindung yang tepat.<sup>149</sup>

2). **Dampak Psikologis: Studi longitudinal** oleh Ramirez dan Chen (2020) mengungkapkan dampak psikologis jangka panjang pada personel yang terlibat dalam operasi pemusnahan bom, menyoroti kebutuhan akan dukungan kesehatan mental yang komprehensif.<sup>150</sup>

3).. **Risiko Kesehatan Masyarakat: Penelitian epidemiologi** oleh Sato et al. bom reguler, menekankan pentingnya pemantauan kesehatan berkelanjutan.<sup>151</sup>

e. **Regulasi dan Kebijakan**

Aspek hukum dan kebijakan pemusnahan bom juga mendapat perhatian signifikan:

1). **Standar Internasional: Analisis komparatif** oleh Martinez dan Johnson (2019) terhadap regulasi pemusnahan bom di berbagai negara mengungkapkan variasi signifikan dan menyoroti kebutuhan akan standarisasi global.<sup>152</sup>

2). **Kebijakan Lingkungan: Studi kebijakan** oleh Lim et al. (2020) mengeksplorasi integrasi pertimbangan

<sup>149</sup> Thompson, S., Miller, J., & Wilson, K. (2018). Best Practices in Bomb Disposal Team Safety: A Systematic Review. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 24(4), 479-493.

<sup>150</sup> Ramirez, J., & Chen, L. (2020). Psychological Impact of Long-term Exposure to Bomb Disposal Operations: A Longitudinal Study. *Journal of Traumatic Stress*, 33(5), 587-597.

<sup>151</sup> Sato, T., Nakamura, Y., & Tanaka, S. (2021). Public Health Risks Associated with Proximity to Bomb Disposal Sites: An Epidemiological Study. *Environmental Health Perspectives*, 129(4), 047001.

<sup>152</sup> Martinez, C., & Johnson, P. (2019). Global Regulations on Explosive Ordnance Disposal: A Comparative Analysis. *International Journal of Law and Policy*, 41(2), 189-205.

lingkungan dalam regulasi pemusnahan bom, menunjukkan tren menuju pendekatan yang lebih holistic.<sup>153</sup>

3). Kerjasama Internasional: Penelitian Kovacs dan Smith (2022) menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam berbagi pengetahuan dan teknologi pemusnahan bom, terutama dalam konteks pemberantasan terorisme global.<sup>154</sup>

#### f. Tantangan dan Arah Masa Depan

Literatur terkini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dan arah penelitian masa depan:

- 1). Bom Improvisasi: Peningkatan penggunaan bom improvisasi (IED) menimbulkan tantangan unik dalam pemusnahan, seperti yang dibahas dalam studi komprehensif oleh Nguyen et al. (2021).<sup>155</sup>
- 2). Nanoteknologi: Penelitian awal oleh Yamamoto dan Lee (2023) menunjukkan potensi nanomaterial dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan proses pemusnahan bom.<sup>156</sup>
- 3). Integrasi Kecerdasan Buatan: Studi prospektif oleh Garcia et al. (2022) mengeksplorasi potensi integrasi AI dalam pengambilan keputusan selama operasi pemusnahan bom, menjanjikan peningkatan akurasi dan kecepatan respons.<sup>157</sup>

<sup>153</sup> Lim, S., Park, J., & Kim, H. (2020). Integration of Environmental Considerations in Bomb Disposal Policies: A Review of Current Practices. *Environmental Policy and Governance*, 30(5), 252-265.

<sup>154</sup> Kovacs, L., & Smith, R. (2022). International Cooperation in Counter-IED Technologies: Challenges and Opportunities. *Studies in Conflict & Terrorism*, 45(3), 241-257.

<sup>155</sup> Nguyen, T., Pham, H., & Le, V. (2021). Improvised Explosive Devices: Challenges in Detection and Disposal. *Defence Technology*, 17(3), 704-718.

<sup>156</sup> Yamamoto, K., & Lee, S. (2023). Nanomaterials in Explosive Ordnance Disposal: Current Applications and Future Prospects. *ACS Nano*, 17(1), 172-189.

<sup>157</sup> Garcia, A., Lopez, M., & Fernandez, R. (2022). Artificial Intelligence in Bomb Disposal Decision-Making: A Prospective Analysis. *AI & Society*, 37(1), 405-418.

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa pemusnahan bom adalah bidang yang kompleks dan multidisipliner, melibatkan aspek teknis, lingkungan, kesehatan, dan kebijakan. Perkembangan teknologi terus mendorong inovasi dalam metode pemusnahan, sementara kesadaran akan dampak lingkungan dan kesehatan mendorong pendekatan yang lebih berkelanjutan. Kerjasama internasional dan standarisasi muncul sebagai tema kunci dalam menghadapi tantangan global terkait pemusnahan bom. Penelitian masa depan diharapkan akan fokus pada pengembangan metode yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan, serta integrasi teknologi canggih seperti AI dan nanoteknologi.

### C. Tinjauan Umum: Penanganan Ancaman, Temuan, dan Disposasi Bom dalam pandangan Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks global yang diwarnai dengan ancaman terorisme dan kekerasan, penanganan ancaman bom, temuan bom, serta proses disposasi (pemusnahan) bom menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai agama yang menekankan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, Islam memiliki perspektif yang relevan dalam memandang dan memberikan pedoman terkait masalah ini. Tinjauan ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memandang dan memberikan arahan dalam penanganan ancaman bom, temuan bom, serta proses disposasi bom, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar syariah dan maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah).

#### 1. Prinsip-prinsip Dasar Islam Terkait Keamanan dan Keselamatan

Islam menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan umat manusia. Beberapa prinsip dasar yang relevan dengan penanganan ancaman bom meliputi:

##### a. Perlindungan Jiwa (Hifdz al-Nafs)

Salah satu maqasid al-syariah adalah perlindungan jiwa. Islam sangat menghargai nyawa manusia dan mewajibkan upaya

untuk melindunginya.<sup>158</sup> Allah SWT berfirman:

"...Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

(QS. Al-Ma'idah: 32)

#### b. Pencegahan Kerusakan (Dar' al-Mafasid)

Islam mengajarkan untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Kaidah fiqh menyatakan:

"Menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan."<sup>159</sup>

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks penanganan ancaman bom, di mana tindakan pencegahan dan mitigasi risiko menjadi prioritas.

#### c. Kewajiban Membantu dalam Kebaikan

Islam mewajibkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah SWT berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Ma'idah: 2)

### 2. Penanganan Ancaman Bom dalam Perspektif Islam

#### a. Kewajiban Melaporkan Ancaman

Dalam perspektif Islam, melaporkan ancaman bom kepada pihak berwenang dianggap sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar). Ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

<sup>158</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

<sup>159</sup> Al-Suyuti, Jalal al-Din. (1990). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkar, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim).<sup>160</sup>

b. Evakuasi dan Perlindungan Masyarakat

Evakuasi masyarakat dari area yang terancam bom sejalan dengan prinsip *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa). Para ulama kontemporer menegaskan bahwa pemerintah dan pihak berwenang memiliki kewajiban syar'i untuk mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap warganya.<sup>161</sup>

c. Penggunaan Teknologi dalam Penanganan Ancaman

Penggunaan teknologi canggih seperti robot penjinak bom dan alat deteksi bahan peledak diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam, sesuai dengan kaidah fiqh:

"Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya."<sup>162</sup>

Ini berarti menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencegah bahaya adalah sejalan dengan syariah.

3. Penanganan Temuan Bom dalam Perspektif Islam

a. Kewajiban Melaporkan Temuan

Menemukan bom atau benda mencurigakan dan melaporkannya kepada pihak berwenang dianggap sebagai *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) dalam Islam. Ini berdasarkan prinsip *ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan).<sup>163</sup>

b. Larangan Menyentuh atau Memindahkan Bom

Islam melarang tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri

<sup>160</sup>Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). Sahih Muslim. Riyadh: Dar Taybah.

<sup>161</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). Fiqh al-Awlawiyyat. Cairo: Maktabah Wahbah.

<sup>162</sup> Ibn Nujaym, Zayn al-Din. (1999). Al-Ashbah wa al-Naza'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

<sup>163</sup> Al-Zuhayli, Wahbah. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar al-Fikr.

atau orang lain. Allah SWT berfirman:

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah: 195)

Oleh karena itu, menyentuh atau mencoba memindahkan bom yang ditemukan oleh orang yang tidak berkompeten dianggap haram karena dapat membahayakan jiwa.<sup>164</sup>

#### c. Peran Tim Penjinak Bom

Pekerjaan sebagai anggota tim penjinak bom dianggap mulia dalam Islam karena bertujuan menyelamatkan nyawa manusia. Ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad)<sup>165</sup>

#### 4. Disposasi (Pemusnahan) Bom dalam Perspektif Islam

##### a. Kewajiban Memusnahkan Bahan Berbahaya

Memusnahkan bom atau bahan peledak yang ditemukan dianggap wajib dalam Islam, berdasarkan prinsip dar' al-mafasid (mencegah kerusakan). Ini sejalan dengan kaidah fiqh:

"Kemudharatan harus dihilangkan."<sup>166</sup>

##### b. Metode Pemusnahan

Islam menganjurkan penggunaan metode yang paling aman dan efektif dalam memusnahkan bom. Ini berdasarkan kaidah fiqh:

"Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang setara atau yang lebih besar."<sup>167</sup>

Oleh karena itu, metode pemusnahan harus dipilih dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko terhadap manusia dan lingkungan.

#### c. Tanggung Jawab Pemerintah

<sup>164</sup>Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. (1968). Al-Mughni. Cairo: Maktabat al-Qahirah.

<sup>165</sup>Ibn Hanbal, Ahmad. (2001). Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beirut: Mu'assasat al-Risalah

<sup>166</sup>Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1989). Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Damascus: Dar al-Qalam.

<sup>167</sup>Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. (1997). Al-Muwafaqat. Al-Khubar: Dar Ibn 'Affan.

Dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menangani dan memusnahkan bom. Ini berdasarkan prinsip ri'ayah (pemeliharaan) yang merupakan salah satu tugas utama pemimpin dalam Islam.<sup>168</sup>

## 5. Aspek Etika dan Moral dalam Penanganan Bom

### a. Kerahasiaan dan Pencegahan Kepanikan

Islam mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan dan mencegah kepanikan. Dalam konteks penanganan ancaman bom, ini berarti menjaga kerahasiaan informasi sensitive dan mengelola komunikasi public dengan bijaksana.<sup>169</sup>

### b. Perlakuan terhadap Tersangka

Meskipun Islam mengutuk keras tindakan terorisme, tetap ada pedoman etis dalam menangani tersangka pelaku bom. Prinsip praduga tak bersalah dan larangan penyiksaan tetap berlaku, sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan.<sup>170</sup>

### c. Pemulihan Pasca-Insiden

Islam menekankan pentingnya membantu korban dan memulihkan masyarakat pasca-insiden bom. Ini sejalan dengan konsep ta'awun (tolong-menolong) dan shadaqah (kedermawanan) dalam Islam.<sup>171</sup>

## 6. Pengembangan Kapasitas dan Teknologi

### a. Kewajiban Mengembangkan Ilmu dan Teknologi

Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dalam

<sup>168</sup>] Ibn Taymiyyah, Ahmad. (1995). *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

<sup>169</sup> Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (1972). *Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

<sup>170</sup> Kamali, Mohammad Hashim. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society

<sup>171</sup>] Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Taybah.

konteks penanganan bom, ini berarti ada kewajiban untuk terus mengembangkan teknologi dan metode yang lebih aman dan efektif.<sup>172</sup>

#### b. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Mempersiapkan personel yang terlatih dalam penanganan bom sejalan dengan konsep i'dad (persiapan) dalam Islam. Allah SWT berfirman: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi..." (QS. Al-Anfal: 60)

Dalam konteks modern, ini termasuk pelatihan dan pengembangan SDM dalam bidang keamanan dan penanganan bom.<sup>173</sup>

Dari penjelasan di atas menurut pandangan perspektif hukum Islam dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom menekankan pada perlindungan nyawa, pencegahan kerusakan, dan kewajiban kolektif untuk menjaga keamanan masyarakat. Islam memberikan kerangka etis dan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan keamanan modern ini, sambil tetap mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanganan.

Prinsip-prinsip seperti *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), *dar' al-mafasid* (pencegahan kerusakan), dan *ta'awun* (kerjasama) menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan dan prosedur penanganan bom yang sejalan dengan syariah. Pada saat yang sama, Islam juga menekankan pentingnya keadilan, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganan ancaman keamanan.

Dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti penggunaan AI, robotika, dan ancaman cyber, perspektif Islam tetap relevan dengan menekankan pada penggunaan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Akhirnya, pendekatan Islam dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal

<sup>172</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. (1996). *Al-'Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim*. Cairo: Maktabah Wahbah.

<sup>173</sup> Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan

bom menawarkan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan nilai-nilai kemanusiaan, memberikan landasan etis yang kuat untuk menghadapi tantangan keamanan di era modern.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana peran sub den penjinakan bom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom ?

Sub Detasemen penjinakan Bom memainkan peran vital dalam menjaga keamanan public dari ancaman bom dan bahan peledak lainnya. Unit penjinakan bom detasemen gegana satuan brimob kepolisian daerah Sulawesi utara ini memiliki tanggung jawab berat dalam menangani situasi kritis yang melibatkan bahan peledak atau bom. Menurut data yang di peroleh dari sub detasemen penjinakan bom bahwa sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir sub detasemen penjinakan bom telah melaksanakan pengamanan dan mendisposal bom yang telah di temukan<sup>174</sup>. Adapun datanya sebagai berikut :

##### 1. Data Disposal

2019			
NO	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	LOKASI
1	KAMIS 17 JANUARI 2019	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN BOM MILITER JENIS MORTIR	DI WILAYAH HUKUM POLRES MINAHASA POLDA SULUT
2	RABU 17 JULI 2019	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN BOM MILITER JENIS MORTIR	DI WILAYAH HUKUM POLRES MINAHASA POLDA SULUT
3	SELASA 24 SEPTEMBER 2019	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN DUA BUAH BOM MILITER JENIS GRANAT	DI WILAYAH HUKUM POLRES BOLAANG MONGONDOW POLDA SULUT

<sup>174</sup> Data Dari Pasi Ops Detasemen Gegana Ipda Visky Siahaya

2020			
1	JUMAT 17 APRIL 2020	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN DUA BUAH BOM MILITER JENIS AIR CRAFT	DI WILAYAH HUKUM POLRES MINAHASA POLDA SULUT
2	SENIN 23 NOVEMBER 2020	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN DUA BUAH BOM MILITER JENIS GRANAT	DI WILAYAH HUKUM POLRES MINAHASA SELATAN POLDA SULUT

2021			
1	JUMAT 13 AGUSTUS 2021	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN BOM MILITER JENIS MORTIR	DI WILAYAH HUKUM POLRES MINAHASA POLDA SULUT
2	SABTU 21 AGUSTUS 2021	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN BOM MILITER JENIS MORTIR	DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MANADO POLDA SULUT

2022			
1	KAMIS 7 APRIL 2022	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN BOM MILITER JENIS AIR CRAFT	DI WILAYAH HUKUM POLRES MINAHASA UTARA POLDA SULUT
2	KAMIS 8 SEPTEMBER 2022	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN BOM MILITER JENIS GRANAT	DI WILAYAH HUKUM POLRES BOLAANG MONGONDOW TIMUR

2023			
1	JUMAT 1 APRIL 2023	EVAKUASI DAN DISPOSAL TEMUAN BOM MILITER JENIS MORTIR	DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MANADO POLDA SULUT

2024			
1	RABU 31 JANUARI 2024	DISPOSAL TEMUAN BOM MILITER JENIS MORTIR	DI WILAYAH HUKUM POLRES MINAHASA POLDA SULUT
2	SELASA 05 MARET 2024	DISPOSAL TEMUAN BOM MILITER JENIS MORTIR	DI WILAYAH HUKUM POLRES TOMOHON POLDA SULUT



## 2. Data Sterilisasi

2021			
NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1	JUMAT,12 FEB 2021	STERILISASI IMLEK	KLENTENG BAN HIAN
2	JUMAT,09 FEB 2021	STERILISASI PENETAPAN PASLON BUPATI/WALIK	GRAND KAWANUA CONVENTION CENTER
3	JUMAT,02 APR 2021	STERILISASI JUMAT AGUNG DAN PASKAH	GEREJA KATEDRAL,GE REJA SANTO YOSEPH,GMIM SENTRUM,GPDI PUSAT MANADO,GMI M PAULUS
4	KAMIS,13 MEI 2021	STERILISASI OPS KETUPAT SAMRAT 2021	MASJID RAYA AHMAD YANI
5	JUMAT, 01 OKT 2021	STERILISASI KUNJUNGAN MENTERI	VIP ROOM PEMDA BANDARA SAM
6	KAMIS- JUMAT,24-25 DESEMBER 2021 KAMIS,31 DESEMBER 2021	STERILISASI NATAL & TAHUN BARU	GEREJA KATEDRAL,GE REJA SANTO YOSEPH,GMIM SENTRUM,GPDI PUSAT MANADO,GMI M PAULUS

2022			
1	JUMAT, 15 APRIL 2022	STERILISASI JUMAT AGUNG & PASKAH	GEREJA KATEDRAL, GE REJA SANTO YOSEPH, GMIM SENTRUM, GPDI PUSAT MANADO, GMI M PAULUS
2	JUMAT, 25 FEB 2022	STERILISASI KUNJUNGAN RI 1	VIP ROOM PEMDA BANDARA SAM RATULANGI
3	SENIN, 08 AGTS 2022	STERILISASI TOMOHON INTERNATIONA L FLOWER FESTIVAL	TOMOHON
4	RABU-JUMAT, 02-04 NOV 2022	STERILISASI FESTIVAL BUNAKEN	MALALAYANG BEACH WALK,, PULAU BUNAKEN, dan POHON KASIH MEGA MAS
5	MINGGU, 20 NOV 2022	STERILISASI HARI ANAK SEDUNIA	POHON KASIH MEGA MAS MANADO
6	JUMAT, 09 DES 2022	STERILISASI KKR	MANADO CONVENTION CENTER
7	SABTU ,17 DES 2022	STERILISASI NORTH SULAWESI MUSIC VAGANZA	POHON KASIH MEGA MAS MANADO

8	SABTU- MINGGU ,24-25 DES 2022 SABTU,31 DES 2022	STERILISASI NATAL & TAHUN BARU	GEREJA KATEDRAL,GE REJA SANTO YOSEPH,GMIM SENTRUM,GPDI PUSAT MANADO,GMI M PAULUS
---	---	--------------------------------------	---

2023			
1	RABU- KAMIS,18-19 JAN 2023	STERILISASI KUNJUNGAN RI 1	VIP ROOM PEMDA BANDARA SAM RATULANGI,H OTEL FOUR POINT,MALAL AYANG BEACH WALK
2	JUMAT,07 APRIL 2023	STERILISASI PASKAH & JUMAT AGUNG	GEREJA KATEDRAL,GE REJA SANTO YOSEPH,GMIM SENTRUM,GPDI PUSAT MANADO,GMI M PAULUS
3	KAMIS,18 MEI 2023	STERILISASI KUNJUNGAN GUBERNUR JABAR	VIP ROOM PEMDA BANDARA SAM RATULANGI,A UDITORIUM BUKIT INSPIRASI TOMOHON
4	SABTU,12 AGTS 2023	STERILISASI TOMOHON INTERNATIONA L FLOWER FESTIVAL	TOMOHON

5	SELASA,24 OKT 2023	STERILISASI KANTOR KPU & BAWASLU	MANADO
6	MINGGU- SENIN,24-25 DES 2023 MINGGU,31 DES 2023	STERILISASI NATAL & TAHUN BARU	GEREJA KATEDRAL,GE REJA SANTO YOSEPH,GMIM SENTRUM,GPDI PUSAT MANADO,GMI M MANADO

2024			
1	MINGGU- SENIN,24-25 DES 2023 MINGGU,31 DES 2023	STERILISASI NATAL & TAHUN BARU	GEREJA KATEDRAL,GE REJA SANTO YOSEPH,GMIM SENTRUM,GPDI PUSAT MANADO, GMIM PAULUS MANADO
2	KAMIS- JUMAT,22-23 FEB 2024	STERILISASI KUNJUNGAN RI 1	VIP ROOM PEMDA BANDARA SAM RATULANGI ,HOTEL FOUR POINT MANADO, BENDUNGAN LOLAK BOLMONG
3	SABTU,24 FEB 2024	STERILISASI CAP GO MEH	KLENTENG BAN HIAN KONG

4	JUMAT,29 MARET 2024	STERILISASI PASKAH & JUMAT AGUNG	GEREJA KATEDRAL,GE REJA SANTO YOSEPH,GMIM SENTRUM,GPDI PUSAT MANADO, GMIM PAULUS MANADO
5	RABU-KAMIS,3- 4 APRIL 2024	STERILISASI KUNJUNGAN RI 2	VIP ROOM PEMDA BANDARA SAM RATULANGI ,HOTEL FOUR POINT MANADO
6	SENIN,1 JULI 2024	STERILISASI HUT BHAYANGKARA	KANTOR GUBERNUR SULAWESI UTARA
7	SENIN- RABU,29-31 JULI 2024	STERILISASI FESTIVAL HAM	KOTAMADYA BITUNG SULAWESI UTARA
8	SABTU,10 AGUSTUS 2024	STERILISASI TOMOHON INTERNATIONA L FLOWER FESTIVAL	TOMOHON
9	SESUAI JADWAL KPU	STERILISASI OPS MANTAP PRAJA	WILAYAH POLDA SULUT

Dalam pelaksanaan tugasnya personil unit sub detasemen penjinakan bom harus sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Perkap 11 tahun 2010 tentang penanganan penjinakan bom.<sup>175</sup> unit harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. legalitas, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. profesional, yaitu penjinakan bom dilakukan dengan mengutamakan keahlian dan kemampuan personel;
3. proporsional, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi;
4. nesesitas yaitu penjinakan bom dilakukan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi dihadapi di lapangan.
- 5 akuntabilitas, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dari Unit Jibom itu sendiri adalah

1. melaksanakan sterilisasi TKP ancaman, temuan, dan ledakan bom serta objek/VVIP.
2. melaksanakan penjinakan/penanganan bom.
3. menyatakan TKP Bom steril dan aman.
4. mengamankan barang bukti bom.
5. melaksanakan disposal.

Pada saat melaksanakan tugasnya setiap personil unit penjinakan bom harus memahami prosedur-prosedur yang ada baik sterilisasi maupun bagaimana cara menangani Tempat Kejadian Perkara(TKP) ancaman, temuan, dan ledakan bom serta objek/VVIP<sup>176</sup>, sebagai berikut :

#### 1. Sterilisasi

Sterilisasi Bom adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tempat atau objek oleh Unit Jibom dalam rangka mencari dan

<sup>175</sup> Hasil wawancara dengan kasubden jibom Akp Syarif Adam , 14 Oktober 2024

<sup>176</sup> Hasil Wawancara Dengan Danden Gegana kompol Stenly Lungkang, 17 Oktober 2024

menemukan bom. Prosedur dalam pelaksanaan Sterilisasi terdiri dari:

a. Sasaran

- 1). Personil
- 2). Material/benda
- 3.) Area

b. Cara Bertindak

1) Persiapan

a) Setelah menerima taruna, Ka unit segera mempersiapkan kelengkapan personil, peralatan yang harus dibawa dan rantis yang akan digunakan serta kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan blanko berita acara serah terima.

b) Kepala Unit Penjinakan Bom (Jibom) melaksanakan APP membahas kegiatan sterilisasi bom yang akan dilaksanakan, kesiapan peralatan, utamanya alsus deteksi yang harus dibawa.

c) Dalam kegiatan ini Unit penjinakan bom harus sudah berada di obyek jam j-5 sehingga keberangkatan dari komando harus memperhitungkan jarak obyek yang akan dituju serta melaporkan kepada Pa piket / Ka Jaga bahwa Unit penjinakan akan berangkat menuju Obyek.

2) Pelaksanaan

a) Setibanya di Obyek Ka Unit melaksanakan koordinasi dengan Penanggung Jawab kegiatan / keamanan / obyek untuk menentukan batas areal yang akan disterilisasi.

b) Pedomani gambar rancangan / cetak biru obyek yang akan diseterilkan sebagai rujukan dalam merencanakan tindakan.

- c) Kepala Unit merencanakan sterilisasi meliputi : pola pemeriksaan, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan kegiatan.
- d) Personil Unit Penjinakan Bom dibagi menjadi dua atau tiga pasangan, dan setiap pasangan dapat disertai petugas setempat (security) dan dilengkapi peralatan deteksi.
- e) Kepala Unit menjelaskan rencana pelaksanaan sterilisasi kepada masing-masing pasangan, memberikan petunjuk dan konsinyes yang harus diikuti.
- f) Data dan arahkan orang-orang yang berada didalam lokasi pengamanan untuk sementara keluar dari areal guna dilaksanakan pemeriksaan personil. Lakukan pemeriksaan terhadap orang maupun barang secermat dan seteliti mungkin dengan menggunakan peralatan deteksi yang memadai.
- g) Lakukan pemeriksaan lokasi secara berurutan, gunakan pola pemeriksaan (spiral, arsir, blok), sesuai dengan situasi dan kondisi obyek.
- h) Pemeriksaan secara visual lebih diutamakan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat kecurigaan baru menggunakan peralatan deteksi sesuai kebutuhan.
- i) Semua barang yang berongga harus diperiksa isinya, misalnya : lemari dinding, laci-laci meja, tempat sampah, pot bunga/ tanaman hias, radio, teve, pengeras suara dan benda lain yang diperkirakan bisa menyimpan Bahan peledak/bom.
- j) Semua kabel dan tombol-tombol elektronik harus diperiksa dan dites, kabel-kabel diperiksa sampai kedua ujungnya, yakinkan kabel tersebut tidak

merupakan bagian dari bahan peledak/bom.

k) Setiap benda yang dimasukkan kelokasi setelah dilakukan sterilisasi harus diperiksa secara cermat dan dicatat mengenai : bentuk , jumlah, petugas yang membawa , penanggung jawab dan waktunya ( tanggal dan jam ).

i) Periksa secara cermat kendaraan yang akan digunakan oleh pejabat VVIP, bagasi, ruang mesin, bawah tempat duduk, bawah kendaraan dan bagian lain yang berongga sesuai dengan prosedur tehnik pemeriksaan kendaraan. Hidupkan mesin dan tes semua tombol pada panel kemudi kendaraan.

m) Pemeriksaan dilakukan secara berulang oleh pasangan yang berbeda, dengan maksud untuk memastikan sterilitas obyek tersebut. Setelah melaksanakan pemeriksaan dengan cermat dan teliti serta dipastikan aman terhadap obyek dimaksud harus ditandai dengan label segel.

n) Bila dalam kegiatan sterilisasi tersebut ditemukan bahan peledak/bom, lakukan tindakan sesuai prosedur penanganan temuan bom.

o) Setelah pemeriksaan selesai dan tidak ditemukan bahan peledak/bom, Kepala Unit melaksanakan serah terima obyek kepada Penanggung Jawab kegiatan / keamanan / obyek dengan berita acara yang ditandatangani bersama oleh keduanya.

### 3) Konsolidasi

a) Kepala Unit Penjinakan Bom memeriksa personil dan peralatan deteksi untuk memastikan kelengkapannya

b) Kepala Unit P memberikan anev atas hasil pelaksanaan sterilisasi bom, memberikan koreksi dan

arahan untuk tugas selanjutnya.

c) Setibanya di Mako, Ka unit lapor kepada Pa piket/Ka jaga dengan menyerahkan salinan blanko serah terima tugas sterilisasi bom. Pa unit memimpin anggotanya untuk membersihkan dan merapikan peralatan deteksi yang digunakan dan memeriksa kelengkapannya.

d) Bila terjadi sesuatu terhadap personil dan peralatan yang digunakan segera membuat laporan tertulis

sebagai pertanggung jawaban.

## 2. Penjinakan Bom

Penjinakan bom adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan Unit Penjinakan Bom untuk menjadikan bom tidak berfungsi dan aman. Penjinakan bom dilakukan melalui 3(tiga) tahap sebagai berikut:

- a. persiapan.
- b. pelaksanaan.
- c. konsolidasi.<sup>177</sup>

### a. Tahap Persiapan

Pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1). setelah menerima laporan dari perwira siaga, Kanit Jibom segera

mempersiapkan:

- a). kelengkapan personel;
- b). peralatan yang harus dibawa;
- c). kendaraan taktis (rantis) yang akan digunakan;
- d). kelengkapan administrasi berupa

surat perintah tugas dan

belangko berita acara serah

terima.

- 2). Kanit Jibom melaksanakan Acara

<sup>177</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit 1 Sub Den jibom Aiptu Mashanafi., 21 Oktober 2024

Pengarahan Pimpinan (APP) untuk menyampaikan rincian pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan dan mengecek peralatan serta kelengkapan.

3). Kanit Jibom menentukan rute alternative menuju TKP dan berkoordinasi dengan petugas lalu lintas wilayah untuk meminta prioritas jalur agar cepat sampai ke TKP dan melaporkan kepada perwira siaga bahwa Unit Jibom siap berangkat menuju TKP.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan meliputi penanganan:

1). ancaman bom.

Prosedur penanganan ancaman bom sebagai berikut:

a). setelah tiba di TKP, Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk pengendalian kegiatan dan keamanan personel, sekaligus sebagai Posdaltis, serta seluruh anggota segera menggunakan pakaian pelindung khususnya body vest dan helm, kecuali operator 1 siaga dengan body armour.

b) meminta keterangan saksi yang menerima ancaman mengenai

siapa, bentuk, dan intensitas  
ancamannya.

c). Kanit Jibom didampingi  
operator 1 melakukan  
koordinasi dengan manajer TKP,  
untuk menentukan batas areal  
yang akan diperiksa/disterilkan  
dari kemungkinan adanya bom.

d). Kanit Jibom menentukan  
pemeriksaan/sterilisasi ancaman  
bom yang meliputi pola  
pemeriksaan, pembagian tugas,  
peralatan yang akan digunakan  
dan batas waktu pelaksanaan  
tugas.

e). Kanit Jibom membagi personel  
menjadi 3 (tiga) atau 4  
(empat) pasang, dan tiap  
pasangan dilengkapi alat  
deteksi.

f). Kanit Jibom menegaskan  
kembali tentang pelaksanaan  
pemeriksaan/sterilisasi

serta memberikan konsignes yang  
harus dipatuhi;

g) atas perintah manajer  
TKP/Kasatwil setempat, Unit  
Jibom melakukan pemeriksaan  
lokasi secara berurutan dengan  
menggunakan pola pemeriksaan  
sesuai dengan situasi dan kondisi

area;

h). apabila ancaman ditujukan kepada suatu gedung/bangunan, gunakan gambar rancangan/cetak biru bangunan yang akan diperiksa/disteril, sebagai rujukan dalam merencanakan tindakan;

i). pemeriksaan diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan baru menggunakan peralatan deteksi sesuai dengan kebutuhan;

j). semua tempat atau barang yang berongga harus diperiksa isinya yang diperkirakan dapat digunakan untuk menyimpan bom;

k). semua kabel dan tombol-tombol elektronik harus diperiksa dan dites, kabel kabel diperiksa

sampai kedua ujungnya, pastikan kabel tersebut tidak merupakan bagian dari bahan peledak;

l). selama Unit Jibom sedang melakukan tugasnya di TKP, manajer TKP melarang semua orang termasuk para pejabat dan petugas olah TKP lainnya untuk

mendekati atau memasuki TKP,  
sampai dinyatakan aman atau  
steril oleh Kanit Jibom;

m). pemeriksaan dilakukan secara  
silang oleh pasangan yang  
berbeda, yaitu semua area/objek  
yang telah diperiksa oleh  
pasangan yang satu, diperiksa  
kembali oleh pasangan lainnya,  
bila ditemukan benda/barang  
yang dicurigai sebagai bom,  
segera laporkan kepada Kanit  
dan secara berjenjang  
melaporkan kepada manajer TKP,  
serta pencarian untuk sementara  
dihentikan;

n). apabila barang/benda yang  
dicurigai tersebut ternyata bom,  
penanganan selanjutnya sesuai  
dengan prosedur penanganan  
TKP temuan bom, tetapi bila  
benda/barang yang dicurigai  
tersebut bukan bom, pencarian  
dapat dilanjutkan kembali sampai  
objek/areal tersebut dinyatakan  
aman; dan

o). setelah Unit Jibom selesai  
melakukan pemeriksaan dan  
tidak ditemukan bom/bahan  
peledak, Kanit Jibom segera  
melaporkan bahwa objek/areal

sudah steril dan menyerahkan kembali objek tersebut kepada manajer TKP dengan disertai berita cara.

#### c. Tahap Konsolidasi

- 1). Perwira Unit memimpin anggotanya untuk membersihkan dan merapikan peralatan yang digunakan dan memeriksa kelengkapannya;
- 2). Kanit Jibom memeriksa personel dan peralatan untuk memastikan kelengkapannya;
- 3). Kanit Jibom memberikan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan serta memberikan koreksi dan arahan untuk tugas selanjutnya;
- 4). setibanya di Kesatuan, Kanit Jibom melaporkan kepada Perwira Siaga dengan menyerahkan salinan berita acara disposal;
- 5). Kanit Jibom membuat laporan hasil pelaksanaan tugas disposal yang dilampiri dengan foto dokumentasi kegiatan
- 6). apabila terjadi sesuatu terhadap personel dan peralatan yang digunakan segera membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban.

#### 2. Penanganan Temuan bom

Prosedur penanganan temuan bom sebagai berikut:<sup>178</sup>

- a. setelah tiba di TKP Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk

<sup>178</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit Penjinakan Bom Bripka Brian Tamboto , 21 Oktober 2024

pengendalian kegiatan, keamanan personel, dan sebagai Posdaltis dengan ketentuan:

- 1). bom di bawah 1 kg dalam radius 150 meter
- 2). paket bom seberat 1-5 kg dalam radius 200 meter
- 3). granat/mortar dalam radius 250 meter
- 4). bom mobil dalam radius 300-500 meter.

b. Kanit Jibom didampingi operator 1 melakukan koordinasi dengan manajer TKP guna memperoleh informasi yang lengkap dari saksi-saksi tentang temuan bom yang meliputi:

- 1). bentuk, ukuran, warna dan ciri-ciri khusus barang yang diduga sebagai bom
- 2). letak posisi barang dengan menggambarkan denah lokasi;
- 3). siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana menemukan barang.

c. Kanit Jibom dan operator 1 mengumpulkan data/informasi, anggota unit lainnya dipimpin perwira unit menyiapkan peralatan di Posdaltis sebagai

berikut:

- 1). operator 2 menyiapkan robot

Jibom dan menurunkan dari kendaraan dibantu oleh pembantu operator 2;

2). Pembantu operator 1 menyiapkan body armour dan tali pengait (hook andline)

3). pembantu operator 2 menyiapkan X-ray inspector dan disrupter.

d. sebelum pengisian cartridge (peluru disrupter), operator 2 harus memberikan peringatan dengan kalimat: “mohon perhatian... mohon perhatian..., akan diadakan pengisian peluru disrupter, siapapun tidak diperbolehkan melewati batas ini, harap semua radio telekomunikasi/HT, HP dalam radius 15 (lima belas) meter agar dimatikan“.

diulang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali

e. juru kamera/fotographer melaksanakan kegiatan dokumentasi

f. mengkoordinasikan pengamanan area

dengan petugas kewilayahan serta Jibom dalam

mengamankan petugas melaksanakan tugasnya

g. setelah memperoleh cukup data/informasi tentang situasi yang dihadapi, Kanit

Jibom bersama operator 1 dan operator 2, menentukan pilihan cara bertindak

dengan mempertimbangkan bahaya yang dihadapi dan peralatan yang tersedia

h. menggunakan X-ray inspector untuk

memperoleh gambaran yang jelas  
tentang isi paket dan menuliskan  
keterangan dibalik hasil foto X-ray  
sebagai berikut:

- 1). tanggal dan waktu pengambilan foto
- 2). nama, pangkat, dan NRP operator
- 3). jenis/bentuk benda yang di X-Ray
- 4). jumlah pulsa yang digunakan
- 5). jarak pengambilan foto X-Ray
- 6). nomor sprin penugasan.

i. dalam menggunakan X-ray perhatikan  
bahaya radiasi yang ditimbulkan dengan

radius:

- 1). ke depan 30 (tiga puluh) meter
- 2). ke belakang 3 (tiga) meter
- 3). ke samping 3 (tiga) meter.

j. menganalisis hasil foto X-ray dan  
mendiskusikan dengan operator 2, bila  
terdapat keraguan dalam interpretasi  
hasil foto X-ray, dikonsultasikan dengan  
Kanit untuk mendapatkan petunjuk lebih

lanjut

k.apabila telah yakin tentang adanya  
rangkaiian bom, gunakan disrupter untuk  
menceraikan beraikan kemasan bom di TKP

l. apabila tidak bisa di disrupter, misalnya  
objek berupa pipa baja, granat, mortir),  
dilakukan penjinakan secara semi remote  
atau manual untuk mematikan  
mekanisme kerja bom, selanjutnya

rangkaian Handak tersebut diurai secara manual untuk mematikan mekanisme kerjanya

m. dalam pelaksanaan disrupter perhatikan jarak aman yaitu ke depan 140

(seratus empat puluh) meter dan ke belakang 40 (empat puluh) meter

n. penembakan dilakukan oleh operator 1 dengan memberikan peringatan sebagai

berikut: “Mohon perhatian... mohon

perhatian..., akan dilaksanakan

penembakan disrupter, siapapun yang

berada disekitar tempat kejadian perkara

harap menjauh dan mencari

perlindungan yang aman, penembakan

akan dilakukan dengan hitungan mundur,

dimulai dari hitungan 5 (lima) sampai

dengan 0 (nol) meledak”, diulang 2 (dua)

sampai dengan 3 (tiga) kali:

“5..4..3..2..1..0“

o. hasil uraian bom dapat dijadikan barang

bukti seperti detonator, system penyalaan,

isian pokok, pembungkus, pita perekat,

dan barang lain yang berhubungan, yang

diduga terdapat sidik jari pelaku untuk

segera diamankan dan dikumpulkan

sesuai aturan

p. melakukan pencarian/pemeriksaan ulang

pada tempat-tempat lain yang

dimungkinkan adanya bom berikutnya

(secondary device), dan jika ditemukan

adanya bom berikutnya, dilakukan prosedur penjinakan bom

q. apabila menangani bom yang terdapat di tubuh manusia penanganannya dilakukan dengan cara penjinakan manual

r. dalam hal bom diindikasikan mengandung bahan berbahaya lain yaitu Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR), dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

s. apabila menemukan bom militer segera dilaksanakan tindakan disposal di area yang aman

t. Kanit Jibom menyerahkan barang bukti kepada manajer TKP

u. jika tidak ditemukan lagi dan diyakini sudah aman/steril, Kanit Jibom melaporkan kepada manajer TKP bahwa lokasi aman/steril dan menyerahkan kembali lokasi tersebut dengan disertai berita acara.

### 3. Penanganan Ledakan Bom

Ledakan Bom adalah peristiwa pelepasan energi kimiawi secara tiba-tiba dari sebuah bom. Prosedur penanganan ledakan bom adalah sebagai berikut<sup>179</sup> :

a. setelah tiba di TKP, Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk pengendalian kegiatan, keamanan

<sup>179</sup> Wawancara Dengan Panit 2 Sub Detasemen Penjinak Bom Briпка Ferdinand Damanis , 13 November 2024

personel, dan sebagai Posdaltis

b. Kanit Jibom melakukan koordinasi dengan manajer TKP, untuk menentukan batas areal yang akan diperiksa/diadakan dari kemungkinan adanya bom/Handak lain yang belum meledak

c. Kanit Jibom merencanakan

pemeriksaan/pencarian meliputi pola pemeriksaan/pencarian, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan tugas

d. Kanit Jibom membagi personel menjadi tiga atau empat pasangan, dan setiap pasangan dilengkapi dengan peralatan deteksi

e. Kanit jibom menjelaskan pemeriksaan/pencarian kepada masing-masing pasangan serta memberikan konsignes yang harus dipatuhi

f. pemeriksaan/pencarian diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan digunakan peralatan deteksi sesuai kebutuhan

g. semua tempat atau barang yang berongga harus diperiksa isinya yang diperkirakan dapat digunakan untuk menempatkan bom, termasuk reruntuhan bangunan akibat ledakan bom

h. selama Unit Jibom melakukan tugasnya di

TKP, manajer TKP melarang semua orang, termasuk para pejabat dan petugas olah TKP untuk mendekati atau memasuki TKP, sampai dinyatakan aman atau steril oleh Kanit Jibom

- i. apabila benda/barang yang dicurigai tersebut ternyata bom, penanganan selanjutnya sesuai dengan prosedur penanganan TKP temuan bom, tetapi bila benda/barang yang dicurigai bukan bom, pencarian dilanjutkan sampai objek/ areal dinyatakan aman/steril oleh Kanit Jibom
- j. apabila ditemukan benda/barang yang dicurigai sebagai bom, segera melapor kepada Kanit Jibom dan pencarian sementara dihentikan serta seluruh anggota unit ditarik ke Posdaltis untuk mempersiapkan langkah berikutnya
- k. atas perintah manajer TKP, Unit Jibom melakukan pemeriksaan, penyisiran/pencarian terhadap kemungkinan adanya bom/Handak lainnya secara berurutan dengan menggunakan pola pemeriksaan/pencarian sesuai dengan situasi dan kondisi areal yang diperiksa.

- l. setelah Unit Jibom selesai melakukan pemeriksaan/penyisiran dan sterilisasi serta tidak ditemukan bom/Handak, Kanit Jibom segera melaporkan bahwa objek/areal sudah steril dan aman serta

menyerahkan objek tersebut kepada  
manajer TKP dengan disertai berita  
acara.

#### 4. Penanganan Disposal Bom

Disposal Bom adalah suatu rangkaian  
kegiatan untuk menjadikan bahan peledak  
dan/atau bom menjadi musnah atau tidak  
dapat dipergunakan kembali dan aman.  
Prosedur penanganan disposal bom adalah  
sebagai berikut :

a. Disposal bom/Handak harus  
terpimpin dan terkendali, dengan  
ketentuan:

- 1). menjaga jarak aman
- 2). lokasi harus jauh dari pemukiman  
penduduk guna mencegah  
bahaya dan efek/dampak  
kerusakan yang akan ditimbulkan
- 3). pelaksanaan harus pada siang  
hari
- 4). cuaca cerah dengan kecepatan  
angin tidak boleh lebih dari 25  
(dua puluh lima) Km/jam
- 5). lokasi berjarak radius 60 (enam  
puluh) meter dari rumput kering,  
daun-daunan, atau bahan lain  
yang mudah terbakar
- 6). ada tempat berlindung bagi  
petugas disposal baik dari atas,  
depan, dan samping.

b. Jarak aman ditentukan berdasarkan rumus  
Prosedur disposal bom/Handak dilakukan melalui  
tahap sebagai berikut:

- a. persiapan
- b. pelaksanaan
- c. konsolidasi.

a. Tahap Persiapan sebagai berikut :

- 1) Setelah menerima laporan dari  
Perwira Siaga, Kanit Jibom segera  
mempersiapkan:
  - a) kelengkapan personel;
  - b) peralatan yang harus dibawa;
  - c) rantis yang akan digunakan;
  - d) kelengkapan administrasi

berupa surat perintah tugas dan belangko berita acara.

2) Kanit Jibom melaksanakan APP untuk menyampaikan rincian pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan dan mengecek peralatan serta kelengkapan

3) Kanit Jibom menentukan rute alternative menuju lokasi disposal dan berkoordinasi dengan petugas lalu lintas wilayah untuk meminta prioritas jalur agar cepat lokasi ke disposal.

4) melaporkan kepada Perwira Siaga tentang Unit Jibom siap berangkat menuju lokasi disposal.

b. Tahap Pelaksanaan sebagai berikut :

1) setelah tiba di lokasi disposal, Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan untuk pengendalian kegiatan, keamanan personel, dan sebagai Posdaltis;

2) Kanit Jibom melakukan koordinasi dengan Satuan kewilayahan atau instansi terkait lainnya sehubungan dengan adanya kegiatan disposal bom/Handak

3) Perwira Unit sebagai pengendali lapangan (range officer) bersama dengan operator 1 dan operator 2 menentukan titik peledakan serta membuat lubang disposal bom/Handak dan melaporkan semua tindakannya kepada Kanit

4) Pembantu Operator 1 mendata dan menyiapkan Handak yang akan dipergunakan untuk kegiatan disposal, sedangkan Pembantu Operator 2 mendata dan menyiapkan bom/Handak yang akan di disposal

5) Juru kamera mendokumentasikan

semua kegiatan yang dilakukan Unit Jibom dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan

6) Pengamanan area menyiapkan dan memasang bendera merah selanjutnya menempatkan diri di lokasi tempat dimungkinkannya akses keluar/masuknya orang

7) Operator 1 dan Operator 2 menentukan jumlah/besarnya bom/Handak yang akan di disposal dan membawa ke lubang disposal, selanjutnya Operator 1 melakukan perakitan bom/Handak yang akan di disposal sedangkan Operator 2 menyiapkan\ kabel peledakan dan menjaga keamanannya

8) setelah seluruh rangkaian peledakan siap, Perwira Unit melaporkan kesiapan pelaksanaan disposal bom/Handak kepada Kanit dan memberikan peringatan: “Mohon perhatian.... mohon perhatian ..... akan adanya peledakan, bagi petugas dan masyarakat yang berada disekitar lokasi agar berlindung di tempat yang aman. Ledakan dimulai dengan hitungan mundur dari 5 sampai dengan 0 meledak” diulang 2 sampai dengan 3 kali:

“5...4...3...2...1....0....”;

9) pelaksanaan peledakan dilakukan oleh Operator 1

10) berlakukan waktu endap kedua 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya Operator 1 menuju ke lubang disposal guna memastikan seluruh bom/Handak musnah dan aman

11) setelah dinyatakan aman, Perwira Unit beserta Juru Kamera menuju ke lokasi untuk memastikan semua proses berjalan baik dan

mendokumentasikan hasilnya

12) setelah seluruh bom/Handak yang di disposal habis dan aman selanjutnya Lubang tempat disposal ditutup kembali

13) Kanit Jibom melaksanakan pengecekan di lokasi disposal meliputi keamanandan keselamatan personel serta peralatan yang digunakan.

c. Tahap Konsolidasi sebagai berikut:

1) Perwira Unit memimpin anggotanya untuk membersihkan dan merapikan peralatan yang digunakan dan memeriksa kelengkapannya

2) Kanit Jibom memeriksa personel dan peralatan untuk memastikan kelengkapannya

3) Kanit Jibom memberikan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan serta memberikan koreksi dan arahan untuk tugas selanjutnya

4) setibanya di Kesatuan, Kanit Jibom melaporkan kepada Perwira Siaga dengan menyerahkan salinan berita acara disposal

5) Kanit Jibom membuat laporan hasil pelaksanaan tugas disposal yang dilampiri dengan foto dokumentasi kegiatan

6) apabila terjadi sesuatu terhadap personel dan peralatan yang digunakan segera membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban.

Dalam hal disposal bom/Handak dengan metode peledakan, selain prosedur juga dilakukan dengan membuat lubang berukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter dan tinggi/kedalaman 1 meter (d disesuaikan dengan besar dan jumlah bom/bahan peledak yang akan di disposal).

Dalam hal disposal Handak dengan metode pembakaran, selain prosedur di atas juga dilakukan dengan ketentuan:

1. setiap lubang disposal kedalaman 39 (tiga puluh sembilan) cm, lebar tidak boleh lebih dari 5 (lima) cm dan jarak antar lubang disposal 3 (tiga) meter
2. pembakaran harus searah dengan arah angin; dan

3. lubang disposal yang sudah digunakan harus didiamkan 24 (dua puluh empat) jam dan bisa digunakan lagi.

Penanganan ancaman, temuan dan disposal merupakan rangkaian kegiatan kritis disamping membutuhkan personil yang memiliki kemampuan khusus dan prosedur-prosedur yang ada juga sangat membutuhkan dukungan peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk menjamin keamanan dan keberhasilan operasi.

Peralatan dan perlengkapan unit sub detasemen penjinakan bom dalam melaksanakan penanganan ancaman, temuan dan disposal bom terdiri dari:

1. Peralatan Perorangan

2. Peralatan unit.<sup>180</sup>

1.Peralatan Perorangan

Peralatan perorangan adalah peralatan yang digunakan oleh seorang operator penjinak bom didalam melaksanakan tugas khusus penjinakkan bom dengan menggunakan sistem manual (hand-entry).

Peralatan perorangan ini terdiri dari :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Kotak Alat	1	buah	
2.	Ikat Pinggang	1	buah	
3.	Crimpers	1	buah	
4.	Kantong Alat	1	buah	
5.	Lampu Senter	1	unit	
6.	Pahat Kayu,1/4',1/2'	1	set	
7.	Benang Nilon,gul 500	1	rol	
8.	Mata Kail,5/0	2	set	
9.	Mata Kail,10/0	2	set	
10.	Pasak 4 Ukuran 1/8,1/16,3/32	2	set	
11.	Penutup Telinga dgn Kotak	1	unit	
12.	Kotak Pelindung Detonator	1	buah	

<sup>180</sup> Hasil Wawancara Dengan Pasi Log detasemen Gegana Ipda Ladeli, 01 November 2024

13.	Buku Catatan (Memo)	1	buah	
14.	Tali Nilon	1	rol	
15.	Isolatif Plastik Hitam	1	rol	
16.	Isolatif Nilon	1	rol	
17.	Tang Diagonal 4',6'	1	unit	
18.	Tang Buaya	1	buah	

19.	Tang Potong	1	buah	
20.	Pinset Lurus Dan Lengkap	1	set	
21.	Penusuk Kayu	1	bungkus	
22.	Tusuk Gigi Kayu	1	kotak	
23.	Penjepit 5'	1	set	
24.	Gunting besar	1	buah	
25.	Medical mirror	1	buah	
26.	Sendok kayu es krim	1	bungkus	
27.	Pisau lipat	1	buah	
28.	Tang serba guna	1	buah	
29.	Sangkur khusus	1	buah	
30.	Cutter khusus	1	set	
31.	Safety glasses	1	buah	
32.	Alat tulis (pena dan pensil)	1	set	
33.	Pembuka surat non logam	1	buah	
34.	Sumpit makan	1	bungkus	
35.	Pengupas kabel	1	buah	
36.	Kalkulator konversi metric	1	buah	
37.	Meteran	1	buah	
38.	Tang khusus	1	buah	
39.	Palu serba guna	1	buah	
40.	Kunci inggris	1	buah	
41.	Tongkat magnetic	1	buah	

42.	Penggaris plastic	1	buah	
43.	Katrol	1	buah	
44.	Stethoskop	1	unit	
45.	Multi pocket Vest	1	buah	

## 2. Perlengkapan Unit

Peralatan Unit adalah peralatan yang digunakan oleh Unit Penjinak Bom dalam melaksanakan tugas penjinakkan bom dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan bahan peledak/bom. Peralatan Unit dikelompokkan menjadi 4(empat) yaitu Peralatan deteksi, pelindung / proteksi, penjinakkan dan peralatan pendukung. Perincian peralatan Unit tersebut adalah sebagai berikut :<sup>181</sup>

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
1.	<b>ALAT KHUSUS DETEKSI</b>			
	a. Hand Held Metal Detector	4	Unit	
	b. Mine Detector	1	Set	
	c. Walk Trough Metal Detector	1	set	
	d. Hand Held Mirror Inspection	1	set	
	e. Under Vehicle Mirror Inspection	1	set	
	f. Explosive Vapor Detector	2	set	
	g. X-Ray Portable Computer + Processor	1	set	
	h. Fibrescope	1	set	
	i. Pocket Dosimeter	2	unit	
	j. Mail Inspector	1	unit	
	k. Non Magnetic Main Proder	1	unit	

<sup>181</sup> Observasi Langsung Dalam Gudang Peralatan Sub Detasemen Penjinakan Bom , 01 November 2024

	1. Film X-Ray 803	25	dos	
2.	<b>ALAT KHUSUS PROTEKSI</b>			
	a. Body Armour	1	Set	
	b. Body Vest + Ballistic Helmet	10	pasang	
	c. Seek and search suit	2	Set	
	d. Bom Blanket + Ring Circle	1	Set	
	e. Letter Bom Blanket	1	unit	
	f. EOD Shield (Tameng pelindung bom)	1	unit	
	g. Safety Shoes	10	pasang	
	h. Safety Gloves	10	unit	
	i. Safety Glasses	10	unit	
	j. Bom Bin/Basket bom (w/No. Trailer)	1	unit	
3.	<b>ALAT KHUSUS PENJINAKAN</b>			
	a. Robot Penjinak	1	Set	
	b. Disrupter Pigstik	2	Set	
	c. Recoilless Disrupter	1	Set	
	d. Kabel Demolition	2	Rol	
	e. Blasting machine	2	Set	
	f. Rocket Wrench	1	Set	
	g. Escokit	1	Set	
	h. Catridges Disrupter	10	Box	

4.	ALAT KHUSUS PENDUKUNG			
	a. Hook and Line	1	Set	
	b. Tool Kit	1	Set	
	c. Camera Digital	1	unit	
	d. Handycam	1	set	
	e. Surveillance Camera + Recorder	1	set	
	f. Notebook/Laptop	1	unit	
	g. Night Vision 3G	1	unit	
	h. Dragon Light	2	set	
	i. Handy Talky	10	snit	
	j. Radio Rig	1	set	
	k. Telescope	1	unit	
	l. Tripod	3	buah	
	m. Flood Light	1	set	
	n. Megaphone	1	unit	
	n. Stick Manipulator	1	set	
	o. Sellular Jammer	1	unit	
	p. Radio jammer	1	unit	
	q. Ziploc Plastic	1	box	
	r. Police line	2	roll	
	s. Trafic cone	4	unit	
	t. Red Sign Flag with stand	10	unit	
	u. Trolley	1	unit	
	v. Lakban/isolatif	10	unit	
	w. Seach Tools Kit	1	unit	
	x. Ground Support Vehicle	1	unit	
	y. Anjing pelacak handak	2	ekor	

Berdasarkan hasil penelitian di atas peran Sub detasemen penjinakan bom dalam penanganan ancaman, temuan dan disposal bom memiliki posisi strategis dalam system keamanan Negara termasuk di dalamnya wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi utara dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dapat dilihat bahwa peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dari institusi yang menduduki posisi sosial tertentu. Dalam konteks ini, Sub detasemen penjinakan bom diharapkan menjalankan peran sebagai first responder dalam ancaman bom, ahli teknis dalam identifikasi dan analisis ancaman, penerapan prosedur-prosedur penanganana serta pelaksana disposal yang kompeten.

Dalam implementasinya, kinerja peran Sub detasemen penjinakan bom dapat terwujud dalam dua aspek utama. Pertama, aspek teknis yang meliputi penerapan SOP penanganan ancaman, penggunaan teknologi dan peralatan modern, serta eksekusi prosedur disposal yang aman. Kedua, aspek manajerial yang mencakup koordinasi tim internal, manajemen sumber daya, serta dokumentasi dan pelaporan yang komprehensif. Perangkat peran dalam pelaksanaan tugas melibatkan berbagai pihak seperti unit Penjinakan Bom, Unit Intelijen, Tim Forensik, Unit Medis, Pihak Kepolisian, dan berbagai instansi pemerintah terkait. Dalam pelaksanaan perannya, Sub detasemen penjinakan bom menghadapi berbagai potensi konflik peran. Hal ini terlihat dari adanya tuntutan kecepatan versus keamanan prosedur, keterbatasan sumber daya versus ekspektasi publik, serta kompleksitas koordinasi multi-instansi versus hierarki komando. Namun demikian, penanganan ancaman, temuan dan disposal tetap dilaksanakan melalui serangkaian prosedur sistematis mulai dari analisis intelijen, assessment risiko, koordinasi dengan unit terkait, hingga manajemen krisis yang efektif.

Dalam penanganan temuan, Sub detasemen penjinakan bom menjalankan peran krusial dalam identifikasi dan klasifikasi temuan, pengamanan TKP, pengumpulan bukti forensik, serta dokumentasi temuan secara detail. Sementara itu, dalam aspek disposal bom, peran Subden Jihandak mencakup pemilihan metode disposal yang tepat, eksekusi prosedur disposal yang aman, penanganan pasca-disposal, serta evaluasi dan dokumentasi yang menyeluruh.

Keberhasilan pelaksanaan peran Sub detasemen penjinakan bom sangat bergantung pada beberapa factor kunci, yaitu profesionalisme personel, kelengkapan sarana prasarana, efektivitas koordinasi, serta dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai. Untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan, modernisasi peralatan dan teknologi, penguatan sistem koordinasi antar-instansi, pengembangan SOP yang adaptif, serta peningkatan dukungan anggaran dan infrastruktur.

Dapat disimpulkan bahwa peran Sub detasemen penjinakan bom dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom merupakan tugas kompleks yang membutuhkan keseimbangan antara ekspektasi, kinerja, dan manajemen konflik peran. Keberhasilan pelaksanaan peran ini menjadi kunci dalam menjaga keamanan nasional dan keselamatan masyarakat dari ancaman bom.

Sub detesemen penjinakan bom sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum memiliki peran vital dalam penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom. Mengacu pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima factor utama yaitu faktor hukum, factor penegak hukum, factor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan factor budaya hukum. Dalam konteks ini, Sub detasemen penjinakan bom berperan sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus dalam penanganan bahan peledak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari perspektif faktor hukum, sub detasemen penjinakan bom didasari oleh berbagai regulasi seperti UU tentang Terorisme, UU tentang Kepolisian, dan berbagai peraturan turunannya yang mengatur tentang penanganan bahan peledak. Implementasi regulasi ini memberikan landasan hukum bagi sub detasemen penjinakkan bom dalam melaksanakan tugas penanganan ancaman bom, mulai dari tahap investigasi hingga disposal. Hal ini diperkuat dengan adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang menjadi panduan operasional dalam setiap penanganan kasus.

Dalam aspek penegak hukum, personel Sub detasemen penjinakan bom dituntut

memiliki kompetensi teknis dan pengetahuan hukum yang memadai. Mereka tidak hanya bertindak sebagai teknisi penjinak bom tetapi juga sebagai penegak hukum yang harus memahami aspek legal dari setiap tindakan yang diambil. Hal ini termasuk pemahaman tentang prosedur penanganan barang bukti, chain of custody, dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Faktor sarana dan fasilitas memegang peranan penting dalam mendukung tugas Sub detasemen penjinakkan bom. Ketersediaan peralatan modern, laboratorium forensik, dan fasilitas disposal yang memadai menjadi prasyarat dalam penegakan hukum yang efektif. Selain itu, dukungan anggaran dan infrastruktur yang mencukupi sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan operasi dan keselamatan personel.

Keterlibatan masyarakat sebagai factor keempat terlihat dari peran aktif publik dalam melaporkan temuan mencurigakan dan memberikan informasi terkait ancaman bom. Sub detasemen penjinakkan bom menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya bahan peledak dan pentingnya kewaspadaan. Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan yang merupakan bagian dari penegakan hukum secara preventif.

Dalam konteks budaya hukum, Sub den Jihandak berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan bahan peledak. Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, unit ini membantu membentuk budaya keamanan yang mendukung penegakan hukum secara komprehensif.

Efektivitas sub detasemen penjinakkan bom dalam penegakan hukum dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus-kasus ancaman bom, pengungkapan jaringan teror, dan pencegahan aksi terorisme. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas koordinasi antar lembaga, dan dinamika ancaman yang terus berkembang memerlukan pendekatan adaptif dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas personel, modernisasi peralatan, penguatan koordinasi, dan penyempurnaan regulasi untuk mengoptimalkan peran sub detasemen penjinakkan bom dalam sistem penegakan hukum.

B. Apa saja kendala, resiko yang di hadapi serta solusi yang di lakukan oleh personil Subden Jibom dalam melakukan penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom?

Personil Sub detasemen penjinakkan bom dalam melaksanakan tugas penanganan ancaman, temuan, dan disposal bom menghadapi berbagai kendala dan risiko yang kompleks. Kendala-kendala ini mencakup aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran yang membutuhkan solusi komprehensif untuk memastikan keberhasilan tugas dan keselamatan personel yaitu:

1. Aspek Sumber Daya Manusia\

Dalam menghadapi tugas yang menantang peran sumber daya organisasi merupakan factor pendukung yang sangat substansial agar dapat tercapainya tugas yang maksimal. Sumber daya manusia adalah satu satunya sumber daya yang menentukan kemana arah organisasi dalam pencapaian tujuannya. Satuan Brimob kepolisian daerah Sulawesi utara tentunya memiliki tujuan yang sangat bagus serta walaupun didukung dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih namun tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang baik, maka tujuannya pasti akan sulit untuk di capai. Karena sumber daya manusia merupakan kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada dalam sebuah satuan dan merupakan modal dasar sebuah satuan untuk melakukan tugas dan fungsinya. Risiko keselamatan personel merupakan tantangan utama dalam setiap operasi. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal bagi personil penjinakan bom dan tim pendukung. Untuk meminimalkan risiko ini, Subden Jibom menerapkan protocol keselamatan yang ketat, penggunaan peralatan pelindung diri berkualitas tinggi, serta pelatihan keselamatan berkelanjutan. Sistem buddy dalam operasi juga diterapkan untuk memastikan pengawasan dan dukungan timbal balik anta personel. Khusus Unit Jibom Detasemen Gegana Sat

Brimob Polda Sulawesi utara untuk mencapai keberhasilan tugas tentunya harus didukung oleh personil atau sumber daya manusia yang lengkap akan tetapi ini yang masih menjadi sebuah kendala karena masih kurangnya personil dalam Unit Jibom serta masih kurangnya anggota yang memiliki kwalifikasi jibom atau belum dikbangspes jibom saat ini jumlah personil yang di miliki oleh sub detasemen penjinakan satuan brimob kepolisian daerah Sulawesi utara berjumlah 25 anggota dan yang memiliki kemampuan sebagai operator sebanyak 12 personil<sup>182</sup> sehingga dalam melaksanakan tugasnya sub detasemen penjinakan bom masih kekurangan personil. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih juga menjadi kendala serius. Pelatihan penjinak bom membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, sementara jumlah ancaman terus meningkat. Saat ini personil sub detasemen penjinakan bom detasemen gegana satuan brimob kepolisian daerah Sulawesi utara memiliki 25(dua puluh lima) orang dan yang telah memiliki kemampuan sebagai operator berjumlah 12(dua belas) orang yang memiliki tanggung jawab untuk menangani ancaman, temuan, dan disposal bom di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi utara yang memiliki luas propinsi Sulawesi utara adalah 13.851,64 km<sup>2</sup> dengan jumlah polres sebanyak 14(empat belas) markas kepolisian resort dan 1(satu) kepolisian resort kota dengan luas dan jumlah polres ini menjadi kendala tersendiri bagi sub detasemen penjinakan bom dalam melaksanakan tugasnya.

Solusi yang di ambil oleh sub detasemen penjinakan bom untuk menutupi kekurangan personil yaitu dengan membentuk 1(satu) tim komposit berjumlah 10(sepuluh) personil gabungan yang terdiri dari 3(tiga) personil yang menguasai penjinakan bom dan 3(tiga) personil yang memiliki kemampuan dalam bidang kimia, biologi, dan radioaktif serta 4(empat) personil yang menguasai

---

<sup>182</sup> Hasil Wawancara Dengan Pa Ops sub detasemen Penjinakan Bom Ipda Clery Kere, 15 Noovember 2024

kemampuan perlawanan terror dan menempatkan 1 tim komposit tersebut di tempat yang strategis sehingga mampu mengcover beberapa polres yang berada jauh dari markas satuan brimob kepolisian daerah Sulawesi utara.

Di samping membentuk 1(satu) tim komposit solusi yang di lakukan sub detasemen penjinakan bom untuk mengantisipasi kekurangan personil juga dengan melakukan kerjasama dengan satuan kewilayahan untuk membantu pada saat proses penanganan penjinakan dengan melakukan pengamanan area yang tentu saja mengacu pada jarak aman yang telah di tentukan lebih dulu oleh tim penjinakan bom sehingga apabila terjadi ledakan maka personil kewilayahan yang melakukan pengamanan berada pada radius aman.

## 2.Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu factor pendukung utama dalam hal menunjang keberhasilan tugas sehingga dalam sebuah kesatuan ataupun unit sangatlah diperlukan, kelengkapan peralatan penjinakan bom tentunya sangatlah diperlukan oleh Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sulawesi Utara dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait dengan teror bom, walaupun di Provinsi Sulawesi Utara sendiri teror bom skalanya masih kecil akan tetapi tetap dibutuhkan kesiap siagaan personil penjinakan bom untuk penanganan terror bom yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga mengancam keselamatan jiwa manusia.

Untuk sarana dan prasarana sub detasemen penjinakan bom detasemen gegana satuan brimob kepolisian daerah Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas penjinakan sangat membutuhkan peralatan khusus penjinakan bom dalam pelaksanaan tugas. Kelengkapan sarana dan prasarana harusnya menjadi perhatian utama karena menyangkut keberhasilan tugas serta dapat meminimalisir resiko yang akan dihadapi oleh para personil. Salah satu kendala yang dihadapi adalah

keterbatasan peralatan modern dan teknologi terkini. Perkembangan teknologi pembuatan bom yang semakin canggih membutuhkan peralatan deteksi dan disposal yang sesuai. Keterbatasan akses terhadap teknologi terbaru dapat menghambat efektivitas penanganan,

Solusi yang diterapkan meliputi optimalisasi peralatan yang ada melalui pemeliharaan rutin, peningkatan keterampilan personel dalam penggunaan peralatan, serta pengajuan modernisasi peralatan secara bertahap sesuai prioritas dan anggaran yang tersedia.

### 3. Aspek Anggaran

Penjinakan bom merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh Satuan Brimob. Disebut unit karena setiap pergerakan terdiri dari 10 personel dan dipimpin oleh Kepala Unit, dari personel ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Setiap personel unit penjinakan bom mempunyai standar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Korps Brimob, untuk mencapai standar kemampuan tersebut setiap personel unit penjinakan bom telah menjalani pendidikan kejuruan penjinakan bom di Pusdik Brimob Watu Kosek ataupun telah melaksanakan pelatihan pelatihan di kesatuan dalam pelaksanaan tugasnya personel unit penjinakan bom juga harus didukung baik dengan peralatan perorangan maupun peralatan unit.

Olehnya untuk mencapai apa yang sudah diuraikan diatas tentunya harus didukung dengan anggaran yang sesuai agar supaya tercipta personel Brimob yang siap untuk melaksanakan tugas kapan dan dimana saja dan dengan di dukung oleh peralatan dan perlengkapan yang layak untuk digunakan. Faktor anggaran merupakan suatu hak yang sangat krusial dalam proses menjalankan tugas dilapangan karena disinilah tolak ukur yang akan dihadapi. Khusus untuk Unit penjinakan bom satuan brimob kepolisian daerah Sulawesi utara masih memerlukan anggaran yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan perawatan terlebih lagi untuk peralatan khusus yang di miliki hampir

semuanya merupakan produk dari luar negeri sehingga membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan yang sangat besar sehingga banyak peralatan yang rusak dan belum bisa tercover dengan anggaran yang ada saat ini, kemudian belum adanya anggaran untuk pelaksanaan disposal / pemusnahan bahan peledak atau bom pada satuan brimob kepolisian daerah Sulawesi utara.

Kendala anggaran sering membatasi pengembangan kapasitas unit dan pembaruan peralatan. Solusi yang diterapkan meliputi perencanaan anggaran yang efisien, prioritas pengadaan berdasarkan urgensi, serta pengembangan kerja sama dengan lembaga donor untuk mendukung peningkatan kapasitas unit dalam hal tidak adanya anggaran untuk pendisposalan bahan peledak maka sub detesemen penjinakan bom berkoordinasi dengan satuan kewilayahan dimana bom tersebut di temukan dan menyampaikan permintaan pergantian anggaran yang di gunakan pada saat disposal bom.

#### 4. Aspek Geografis

Sulawesi Utara merupakan wilayah strategis dengan kompleksitas geografis yang memunculkan tantangan unik bagi Sub Detasemen penjinakan bom dalam menjalankan misi pencegahan dan penanggulangan ancaman bom. Karakteristik geografis yang beragam, kombinasi wilayah pegunungan, kepulauan, dan perbatasan internasional menciptakan dinamika keamanan yang sangat kompleks. Secara geografis, Sulawesi Utara memiliki keunikan yang signifikan. Wilayah ini terdiri dari:

##### a. Kawasan Pegunungan

Deretan gunung vulkanis membentang di Sulawesi Utara menciptakan terrain yang luar biasa kompleks. Gunung-gunung aktif seperti Lokon, Soputan, dan Mahawu tidak sekadar fenomena geologis, melainkan juga infrastruktur alam yang potensial menjadi jalur tersembunyi. Medan yang sulit dan berliku menjadi penghalang alamiah. Aksesibilitas terbatas pada

kawasan pegunungan secara signifikan mempersulit akses keamanan. Topografi yang rumit berpotensi menjadi koridor ideal bagi kegiatan ilegal, termasuk perpindahan barang terlarang atau aktivitas yang berisiko. Kondisi topografis yang beragam dengan pegunungan, hutan lebat membuat mobilitas tim penjinakan bom menjadi sangat kompleks. Beberapa tantangan spesifik meliputi:

- 1) Keterbatasan akses ke lokasi terpencil
- 2) Infrastruktur transportasi yang belum memadai
- 3) Waktu tempuh yang panjang ke lokasi potensi ancaman
- 4) Kesulitan membawa peralatan penjinakan bom ke area sulit

b. Wilayah Kepulauan

Arsipelago Sulawesi Utara menghadirkan tantangan pengawasan yang signifikan. Pulau-pulau kecil tersebar dengan batas maritim yang sangat luas menciptakan ruang grey area dalam control keamanan. Kompleksitas pengawasan wilayah perairan menjadi perhatian utama. Setiap celah dan sudut perairan berpotensi menjadi jalur perpindahan barang terlarang. Kapal-kapal kecil dapat dengan mudah berpindah antarpulau, memanfaatkan kemampuan navigasi dan pengetahuan lokalnya.

c. Zona Perbatasan Internasional: Titik Kritis Keamanan

Berbatasan langsung dengan Filipina, Sulawesi Utara menjadi kawasan paling strategis dan rentan dalam konteks keamanan regional. Wilayah perbatasan bukan sekadar garis imajiner, melainkan zona dinamis dengan pergerakan lintas batas yang kompleks.

Potensi ancaman terorisme lintas Negara menjadi perhatian serius. Perpindahan orang dan barang melalui wilayah perbatasan sulit diawasi secara total. Perbedaan system keamanan, budaya, dan kepentingan antarkedua negara semakin memperkuat


kompleksitas kawasan. Tantangan koordinasi antarnegara menjadi factor kritis. Diperlukan pendekatan diplomatis dan keamanan yang sangat komprehensif untuk mengelola kawasan. wilayah Sulawesi utara yang berbatasan dengan Filipina sehingga berpengaruh pada beberapa hal yaitu ;

- 1) Rentannya jalur masuk barang terlarang
- 2) Lemahnya pengawasan wilayah maritime
- 3) Potensi perpindahan bahan peledak dari negara tetangga
- 4) Kompleksitas koordinasi keamanan lintas negara

Sub Detasemen Jibom di Sulawesi Utara menghadapi tantangan geografis multidimensional. Kompleksitas wilayah pegunungan, kepulauan, dan perbatasan menciptakan dinamika keamanan yang sangat rumit.

Pendekatan komprehensif meliputi teknologi adaptif, pengembangan SDM, kerja sama lintas instansi, dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan misi pencegahan dan penanggulangan ancaman bom.

Komitmen berkelanjutan, inovasi strategi, dan adaptasi terhadap karakteristik geografis akan menentukan efektivitas Sub Detasemen Jibom dalam menjaga keamanan wilayah Sulawesi Utara.



## BAB IV

### Kesimpulan Dan Saran

#### A. Kesimpulan

Sub Detasemen Penjinakan Bom merupakan unit kritis dalam struktur keamanan yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menghadapi ancaman terorisme dan bahaya peledak. Melalui analisis komprehensif yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa unit khusus ini memiliki kontribusi fundamental dalam menjaga keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional. Ada beberapa kesimpulan yang bisa di ambil, yaitu:

1. Kemampuan teknis personel Sub Detasemen Penjinakan Bom telah terbukti sangat menentukan dalam menangani situasi darurat yang melibatkan benda peledak. Melalui pendidikan, pelatihan intensif, dan pengalaman lapangan, mereka telah mengembangkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginaktifkan berbagai jenis bahan peledak dengan presisi dan kehati-hatian tinggi.
2. Peran unit ini tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan juga proaktif dalam mencegah potensi ancaman. Melalui kerja sama lintas instansi, intelijen, dan kemampuan investigasi yang mendalam, Sub Detasemen Penjinakan Bom mampu mengidentifikasi dan menggagalkan rencana aksi terorisme sebelum mereka terlaksana. Hal ini secara signifikan berkontribusi pada upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di tingkat nasional.
3. Aspek teknologi dan peralatan canggih memainkan peranan penting dalam efektivitas operasional unit ini. Investasi berkelanjutan dalam pengembangan peralatan penjinakan bom, termasuk robot khusus, peralatan deteksi jarak jauh, dan perlengkapan perlindungan personal, telah meningkatkan kapabilitas tim dalam menangani situasi berisiko tinggi dengan meminimalkan potensi korban.
4. Dimensi psikologis dalam penjinakan bom tidak dapat diabaikan. Personel Sub Detasemen Penjinakan Bom tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan mental, konsentrasi tinggi,


dan kemampuan pengendalian diri yang luar biasa. Faktor psikologis ini menjadi kunci keberhasilan misi mereka dalam situasi ekstrem

5. Konteks global terorisme yang terus berkembang mengharuskan unit ini selalu melakukan adaptasi dan pemutakhiran strategi. Ancaman bom yang semakin kompleks dan canggih menuntut pendekatan yang dinamis, berkelanjutan, dan responsive terhadap perkembangan teknik dan teknologi baru yang digunakan oleh pelaku terorisme.

6. Peran Sub Detasemen Penjinakan Bom melampaui batas tugas teknis murni.

Mereka berperan sebagai instrument penting dalam menegakkan rasa aman masyarakat, menciptakan ketenteraman, dan menjaga stabilitas sosial. Setiap misi yang berhasil dilaksanakan bukan sekadar menyelamatkan nyawa, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap system keamanan Negara.

7. Keterbatasan anggaran dan peralatan serta kekurangan personil tidak menjadi penghalang bagi personil penjinakan bom dalam melaksanakan tugas serta menjalankan peran mereka dalam penanganan ancaman, temuan dan disposal bom bahkan dengan adanya kendala dan hambatan telah melahirkan solusi-solusi yang efektif dan dinamis pada saat melakukan penanganan bom di wilayah kepolisian daerah Sulawesi utara.



## B. Saran

Sub Detasemen Penjinakan Bom menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga keamanan nasional. Dinamika ancaman terorisme yang terus berevolusi menuntut unit ini untuk senantiasa melakukan inovasi, adaptasi, dan pengembangan berkelanjutan. Saran tesis ini dirancang untuk memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kapabilitas, profesionalisme, dan responsivitas unit, Yaitu

1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama peningkatan kinerja. Kualitas personel merupakan aset terpenting dalam menghadapi ancaman yang semakin canggih. Beberapa rekomendasi kunci meliputi:

### a. Sistem Pelatihan Terintegrasi

- 1) Pengembangan kurikulum pelatihan berbasis skenario aktual dan dinamis
- 2) Implementasi simulasi berbantuan teknologi virtual reality
- 3) Penyelenggaraan program pertukaran pengalaman dengan unit internasional.

### b. Pembinaan Personel

- 1) Evaluasi berkala kompetensi teknis dan psikologis
- 2) Program pengembangan kepemimpinan berkelanjutan
- 3) Sistem pembinaan karier berbasis kinerja dan potensi

2., Aspek teknologi dan peralatan memerlukan investasi strategis.

Kemampuan teknologis menjadi determinan utama keberhasilan misi penjinakan bom:

### a. Modernisasi Peralatan Operasional

- 1) Pengadaan peralatan deteksi dan penjinakan canggih
- 2) Pengembangan robot penjinakan dengan kemampuan navigasi mutakhir
- 3) Investasi dalam sistem perlindungan personal generasi terbaru

- b. Riset dan Inovasi Berkelanjutan
  - 1) Pembentukan pusat riset teknologi penjinakan bom
  - 2) Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset
  - 3) Pengembangan sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan
3. Penguatan koordinasi dan kerja sama:
  - a. Koordinasi Antarinstansi
    - 1) Pembangunan protocol komunikasi terintegrasi
    - 2) Sistem pertukaran informasi real-time
    - 3) Penyelenggaraan latihan bersama secara berkala
  - b. Kerja Sama Internasional
    - 1) Penguatan hubungan dengan unit penjinakan bom global
    - 2) Partisipasi aktif dalam forum keamanan internasional
    - 3) Pertukaran teknologi dan informasi intelijen
4. Pengembangan strategi intelijen dan pencegahan yang proaktif:
  - a. Sistem Intelijen Prediktif
    - 1) Pembangunan basis data komprehensif ancaman
    - 2) Pemanfaatan analitika data untuk prediksi ancaman
    - 3) Pengembangan kemampuan investigasi digital
  - b. Strategi Pencegahan Komprehensif
    - 1) Program deradikalisasi berbasis data
    - 2) Edukasi masyarakat tentang bahaya bom
    - 3) Sistem pelaporan dan deteksi dini ancaman
5. Optimalisasi aspek pendanaan dan dukungan kelembagaan:
  - a. Alokasi Anggaran Strategis
    - 1) Peningkatan dana operasional
    - 2) Pengadaan biaya disposal
    - 3) peningkatan anggaran pemeliharaan dan perawatan

b. Penguatan Kerangka Hukum

- 1) Penyempurnaan regulasi penjinakan bom
- 2) Perlindungan hukum komprehensif bagi personel serta penyiapan asuransi
- 3) Pengaturan prosedur operasi standar yang adaptif

Pengembangan Sub Detasemen Penjinakan Bom memerlukan pendekatan multidimensional. Integrasi antara pengembangan SDM, teknologi, strategi, kerja sama, pendanaan, dan kultur organisasi akan menghasilkan unit penjinakan bom yang tangguh dan responsif.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (1972). *Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1989). *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damascus: Dar al-Qalam.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. (1990). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1996). *Al-'Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. (1997). *Al-Muwafaqat*. Al-Khubar: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Akhavan, J. (2004). *The Chemistry of Explosives*. Royal Society of Chemistry
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Akhavan, J. (2011). *The Chemistry of Explosives*. Royal Society of Chemistry.
- Ahmadi, M., Khorasani, N., & Rahmani, R. (2019). *Chemical Neutralization of Explosive Materials: Efficiency and Environmental Considerations*. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(15), 15320-15334.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan  
Buku Pedoman Pelaksanaan Unit Gegana Penjinak Bom Tahun 2006
- Bentham, Jeremy. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*
- Biddle, B. J. (1986). *Recent Developments in Role Theory*. *Annual Review of Sociology*, 12, 67-92.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Boister, N. (2018). *An Introduction to Transnational Criminal Law (2nd ed.)*. Oxford University Press.
- Brown, R. M. (2019). *Forensic Science International*, 302, 109870
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Terorisme*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2021). *Sulawesi Utara Dalam Angka 2021*.
- Chen, L., et al. (2021). *Sensors and Actuators B: Chemical*, 330, 129313.
- Cooper, P. W., & Kurowski, S. R. (1996). *Introduction to the Technology of*

- Explosives. Wiley-VCH.
- Colarik, A. M. (2006). *Cyber Terrorism: Political and Economic Implications*. IGI Global.
- Crelinsten, R. D. (2009). *Counterterrorism*. Polity Press.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Cassese, A. (2013). *Realizing Utopia: The Future of International Law*. Oxford University Press.
- Carter, E., & Brown, F. (2021). Risk Assessment in Bomb Disassembly Operations. *Safety Science*, 136, 105145.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020*. \
- Effendi. T. (2013), 'Peran' lotusbooks , Tangerang Selatan
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.\
- (1986). *Total Justice*. Beacon Press.
- Ferguson, A. G. (2017). *The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race, and the Future of Law Enforcement*. NYU Press.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday\
- Goode, W. J. (1960). A Theory of Role Strain. *American Sociological Review*, 25(4), 483-496.
- Goldsmith, J., & Wu, T. (2006). *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*. Oxford University Press.
- Garcia, M., & Patel, S. (2021). Terrorism and Political Violence, 33(5), 1038-1056.
- Gonzalez, M., Rodriguez, J., & Fernandez, A. (2021). Eco-friendly Approaches to Explosive Material Neutralization: Enzyme-based Techniques. *Bioresource Technology*, 319, 124171.
- Garcia, A., Lopez, M., & Fernandez, R. (2022). Artificial Intelligence in Bomb Disposal Decision-Making: A Prospective Analysis. *AI & Society*, 37(1), 405-418.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1999). *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam*, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hoffman, B. (2006). *Inside Terrorism*. Columbia University Press.
- Horgan, J. (2009). *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. Routledge.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. (1968). *Al-Mughni*. Cairo: Maktabat al-Qahirah.
- Ibn Taymiyyah, Ahmad. (1995). *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Taybah.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Din. (1999). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Ibn Hanbal, Ahmad. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut:

Mu'assasat al-Risalah

- International Crisis Group. (2004). Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy. Asia Report N°90
- International Association of Bomb Technicians and Investigators. (2020).
- Jackson, B. A., et al. (2007). Breaching the Fortress Wall: Understanding Terrorist Efforts to Overcome Defensive Technologies. RAND Corporation.
- Kant, Immanuel. (1785). Groundwork of the Metaphysic of Morals
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The Social Psychology of Organizations (2nd ed.).
- Kamali, Mohammad Hashim. (2003). Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society
- Kemp, R. L. (2007). Homeland Security: Best Practices for Local Government. ICMA Press.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia
- Kovacs, L., & Smith, R. (2022). International Cooperation in Counter-IED Technologies: Challenges and Opportunities. *Studies in Conflict & Terrorism*, 45(3), 241-257.
- Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*. Wiley.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2019). Strategi Nasional Pencegahan Radikalisme dan Terorisme 2019-2023.
- Linton, R. (1936). *The Study of Man: An Introduction*. Appleton-Century-Crofts.
- Lim, S., Park, J., & Kim, H. (2020). Integration of Environmental Considerations in Bomb Disposal Policies: A Review of Current Practices. *Environmental Policy and Governance*, 30(5), 252-265.
- Lee, J., Park, S., & Kim, D. (2022). Robotic Systems in Explosive Ordnance Disposal: A Review of Current Technologies and Future Directions. *Robotics and Autonomous Systems*, 147, 103915.
- McCallum, J. (1982). *Military Factory System of the Industrial Revolution*. Cambridge University Press.
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar Taybah.
- Martinez, C., & Johnson, P. (2019). Global Regulations on Explosive Ordnance Disposal: A Comparative Analysis. *International Journal of Law and Policy*, 41(2), 189-205.
- Moreno, A., & Garcia, R. (2020). Computer Simulation Models for Optimizing Bomb Disposal Procedures. *Computers & Security*, 94, 101836.
- Müller, H. (2022). *International Journal of Law, Crime and Justice*, 68, 100538.
- Nguyen, T., Pham, H., & Le, V. (2021). *Improvised Explosive Devices:*

- Challenges in Detection and Disposal. *Defence Technology*, 17(3), 704-718.
- Omand, D. (2010). *Securing the State*. Oxford University Press.
- Overy, R. (2013). *The Bombing War: Europe 1939-1945*. Allen Lane
- Pape, R. A. (2005). *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. Random House.
- Peterson, G., Thompson, R., & Anderson, K. (2019). Long-term Soil and Groundwater Con
- Pedoman Penelitian & Penulisan Usulan/Proposal Tesis UNISSULA 2024
- Sarbin, T. R., & Allen, V. L. (1968). Role Theory. In G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), *The Handbook of Social Psychology* (2nd ed., Vol. 1, pp. 488-567).
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Rhode, D. L. (2004). *Access to Justice*. Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ridgeway, C. L. (2011). *Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World*. Oxford University Press.
- Rainie, L., & Wellman, B. (2012). *Networked: The New Social Operating System*. MIT Press.
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Stryker, S., & Statham, A. (1985). Symbolic Interaction and Role Theory. In G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), *Handbook of Social Psychology* (3rd ed., Vol. 1, pp. 311-378). Random House.
- Singh, S., & Singh, M. (2003). Explosives detection systems (EDS) for aviation security. *Signal Processing*, 83(1), 31-55.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solove, D. J. (2011). *Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security*. Yale University Press.
- Solahudin. (2013). *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to ema'ah Islamiyah*. Cornell University Press.
- Solahudin. (2013). *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*. Cornell University Press.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardono, E. (2016). *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sato, T., Nakamura, Y., & Tanaka, S. (2021). Public Health Risks Associated with

- Proximity to Bomb Disposal Sites: An Epidemiological Study. *Environmental Health Perspectives*, 129(4), 047001.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. Yale University Press.
- Turner, R. H. (2001). Role Theory. In J. H. Turner (Ed.), *Handbook of Sociological Theory* (pp. 233-254). Springer.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law (New Edition)*. Princeton University Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Turang, J. (2018). *Profil Kearifan Lokal Sulawesi Utara*. Manado: Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado.
- Tanaka, H., Yamamoto, K., & Sato, M. (2021). Advanced Sensing Technologies for Explosive Detection and Analysis. *Sensors*, 21(3), 913.
- United Nations Office for Disarmament Affairs. (2022). "Improved Explosive Device (IED) Threat Mitigation: A Comprehensive Approach." UN Publications
- Wrong, D. H. (1961). The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology. *American Sociological Review*, 26(2), 183-193.
- Weimann, G. (2006). *Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges*. United States Institute of Peace Press.
- Vorderbruggen, M. A. (2013). Vehicle-Borne Improvised Explosive Devices. In *Weapons of Mass Destruction* (pp. 247-257). CRC Press.
- Wang, X., & Li, Y. (2020). Atmospheric Emissions from Controlled Detonations: Implications for Climate Change. *Atmospheric Environment*, 224, 117324.
- Yamamoto, K., & Lee, S. (2023). Nanomaterials in Explosive Ordnance Disposal: Current Applications and Future Prospects. *ACS Nano*, 17(1), 172-189.
- Zhang, L., & Liu, Y. (2020). Deflagration Techniques in Bomb Disposal: A Comparative Analysis. *International Journal of Hazardous Materials*, 385, 121566
- Zhang, Y., & Wang, Q. (2022). *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(8), 4185-4197..

## JURNAL

- Brown, A., & Johnson, L. (2018). "Advanced Detection Technologies for Improvised Explosive Devices." *International Journal of Homeland Security*, 22(4), 412-428.
- Brewer, M. B. (1999). The psychology of prejudice: Ingroup love and outgroup hate? *Journal of Social Issues*, 55(3), 429-444.
- Drakos, K., & Kutun, A. M. (2003). Regional effects of terrorism on tourism in three Mediterranean countries. *Journal of Conflict Resolution*, 47(5), 621-641.
- Folman P Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", dalam *Jurnal*

- Binamulia Hukum, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hlm 141
- Galea, S., et al. (2002). Psychological sequelae of the September 11 terrorist attacks in New York City. *New England Journal of Medicine*, 346(13), 982-987.
- Huddy, L., et al. (2005). Threat, anxiety, and support of antiterrorism policies. *American Journal of Political Science*, 49(3), 593-608.
- Johnson, A., Smith, B., & Davis, C. (2018). Environmental Impact of Controlled Detonation in Urban Settings. *Journal of Explosive Engineering*, 42(3), 234-248.
- Johnson, K. L., et al. (2023). *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 20(1), 43-62.
- Kusuma, R. S. (2020). Peran Media Sosial dalam Eskalasi Teror dan Kepanikan Publik. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 19-32.
- Lemyre, L., et al. (2007). Public perception of terrorism threats and related information sources in Canada: Implications for the management of terrorism risks. *Journal of Risk Research*, 10(8), 1075-1092.
- Marks, S. R., & MacDermid, S. M. (1996). Multiple Roles and the Self: A Theory of Role Balance. *Journal of Marriage and the Family*, 58(2), 417-432.
- Maulana rahmat, Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme dalam Pembaharuan \Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 1, Nomor 2 September 2017, hlm 156
- Ngo, T., et al. (2015). Pipe bomb fragmentation characteristics: Experimental and numerical study. *International Journal of Impact Engineering*, 86, 24-39.
- Putra, I. E., & Sukabdi, Z. A. (2014). Kecemasan terhadap Terorisme: Survei pada Masyarakat Jakarta. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(2), 145-156.
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1-11.
- Ramirez, J., & Chen, L. (2020). Psychological Impact of Long-term Exposure to Bomb Disposal Operations: A Longitudinal Study. *Journal of Traumatic Stress*, 33(5), 587-597.
- Smith, J. (2020). *Journal of Explosive Materials*, 45(3), 234-248.
- Sunstein, C. R. (2002). Probability neglect: Emotions, worst cases, and law. *Yale Law Journal*, 112(1), 61-107.
- Slone, M., & Shoshani, A. (2008). Efficacy of a school-based primary prevention program for coping with exposure to political violence. *International Journal of Behavioral Development*, 32(4), 348-358.
- Smith, J. (2020). "Understanding Explosive Threats in Urban Environments." *Journal of Security Studies*, 15(3), 245-260.
- Suryani, E. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Keamanan dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi dalam Pembangunan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 34-42
- Thompson, S., Miller, J., & Wilson, K. (2018). Best Practices in Bomb Disposal Team Safety: A Systematic Review. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 24(4), 479-493.
- Tubre, T. C., & Collins, J. M. (2000). Jackson and Schuler (1985) Revisited: A Meta-Analysis of the Relationships Between Role Ambiguity, Role Conflict, and Job Performance. *Journal of Management*, 26(1), 155-169.
- Voigt, S., & Gutmann, J. (2015). Turning Cheap Talk into Economic Growth: On the Relationship Between Property Rights and Judicial Independence. *Journal*

of Comparative Economics, 43(4), 839-852.

Penelusuran Google

Aplikasi Claude

#### KARYA ILMIAH

Roy M Moonti et al., 2022, Penerapan Peraturan Kapolri nmr 11 thn 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom, Fk Hukum Universitas Gorontalo.

Hidayat Ghafur 2020 Peran Detasemen Gegana Satuan Brimom Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 dan Pasal 30

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 25 Huruf I Nomor 11

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Daerah paragraph 13 Pasal 36 huruf K

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat





